

BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa indikator kinerja utama merupakan salah satu upaya meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan indikator kinerja utama;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 – 2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83);
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 94/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 - 2029.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
8. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
9. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
10. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang ditentukan.
11. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penetapan IKU bertujuan untuk :

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan Sasaran Strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### Pasal 3

Ruang lingkup IKU terdiri dari :

- a. tujuan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra Perangkat Daerah; dan/atau
- b. sasaran Pemerintah Daerah/PD sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra Perangkat Daerah.

BAB III  
KEGUNAAN DAN KETENTUAN UMUM PENYUSUNAN  
INDIKATOR UTAMA

Pasal 4

IKU digunakan sebagai dasar untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. evaluasi pencapaian kinerja, pemantauan dan pengendalian kinerja.

Pasal 5

Ketentuan umum penetapan IKU sebagai berikut:

- a. IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator dampak dan hasil dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator dampak; dan
  2. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator hasil sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi.
- b. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penetapan IKU juga mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
  1. pelaksanaan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh PD sebagaimana tugas dan fungsi;
  2. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  3. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  4. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) IKU Pemerintah Daerah tercantum dalam RPJMD sebagai indikator tujuan dan sasaran.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) IKU Perangkat Daerah tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENGUKURAN KINERJA IKU

Pasal 8

- (1) Pengukuran Kinerja IKU wajib dilakukan oleh masing-masing entitas.
- (2) Pengukuran Kinerja IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.
- (3) Pengukuran Kinerja dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap triwulan.

Pasal 9

Pengukuran Kinerja IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara :

- a. membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan; dan

- b. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam RPJMD/Renstra Perangkat Daerah.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan IKU dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan IKU dilakukan oleh Inspektorat.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 15 Januari 2026


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

KHUSNA LINDARTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 4/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (IVb)

NIP. 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BLITAR  
 NOMOR 4 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 TAHUN 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Mewujudkan SDM dan Generasi Muda Yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kualitas hidup manusia di suatu wilayah, dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama: kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup layak (pendapatan per kapita). Perhitungan IPM dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. Tiga Dimensi Utama IPM:	IPM dihitung sebagai rata-rata dari indeks Kesehatan, indeks Pendidikan dan indeks standar hidup layak	Badan Pusat Statistik	1. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pendidikan 2. Perangkat Daerah pelaksana urusan Kesehatan 3. Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4. Perangkat daerah pelaksana urusan penunjang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				<p>Kesehatan: diukur melalui Angka Harapan Hidup (UHH);            Pengetahuan: diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); dan            Standar Hidup Layak atau Indeks Pengeluaran: diukur menggunakan pengeluaran riil per kapita.</p>			
1.1		Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	<p>Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun rata-rata yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.</p> <p>Perhitungan RLS dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.</p>	<p>RLS dihitung dengan cara membagi total lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan jumlah total penduduk pada kelompok usia tersebut. Dengan rumus:</p> $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Dimana:  <math>n</math> = Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas  <math>x_i</math> = Lama Sekolah Penduduk ke <math>i</math> yang Berusia 15 Tahun (Kombinasi Antara Partisipasi Sekolah,</p>	Badan Pusat Statistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pendidikan</li> <li>2. Perangkat Daerah pelaksana urusan Perhubungan</li> <li>3. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana</li> <li>4. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pemberdayaan</li> </ol>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Jenjang dan Jenis Pendidikan yang Pernah/Sedang Diduduki, Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Tingkat/Kelas Tertinggi yang Pernah/Sedang Diduduki)		Masyarakat dan Desa
			Harapan Lama Sekolah	<p>Harapan Lama Sekolah (HLS) Adalah jumlah tahun sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh seorang anak pada usia tertentu di masa mendatang. HLS umumnya dihitung untuk anak berusia 7 tahun ke atas.</p> <p>Perhitungan HLS dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.</p>	<p>HLS dihitung dengan menjumlahkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas. Dengan rumus:</p> $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Dimana:  <math>HLS_a^t</math> = Harapan Lama Sekolah Pada Umur a di Tahun t  <math>FK</math> = Faktor Koreksi  <math>E_i^t</math> = Jumlah Penduduk Usia i yang Bersekolah Pada Tahun t  <math>P_i^t</math> = Jumlah Penduduk Usia i Pada Tahun t</p>	Badan Pusat Statistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pendidikan</li> <li>2. Perangkat Daerah pelaksana urusan Perhubungan</li> <li>3. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana</li> <li>4. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> </ol>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					$i = \text{Usia (a, a+1, ... n)}$		
1.2		Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Usia Harapan Hidup (UHH) Adalah rata-rata perkiraan tahun yang dapat dijalani oleh seorang bayi yang baru lahir, dengan asumsi pola angka kematian berdasarkan usia pada tahun tersebut berlaku sepanjang hidupnya. Perhitungan UHH dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.	Perhitungan UHH dilakukan dengan memanfaatkan data dari sensus penduduk dan survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.	Badan Pusat Statistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah pelaksana urusan Kesehatan</li> <li>2. RSUD Ngudi Waluyo</li> <li>3. RSUD Srengat</li> </ol>
1.3		Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia yang setara antara laki-laki dan perempuan di suatu wilayah. Pengukuran IPG didasarkan pada tiga dimensi dasar IPM, yang diterapkan secara spesifik untuk laki-laki dan Perempuan. Perhitungan IPG dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.	$IPG = \frac{IPM \text{ perempuan}}{IPM \text{ laki - laki}}$	Badan Pusat Statistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah pelaksana urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana</li> <li>2. Perangkat Daerah pelaksana urusan Sosial</li> <li>3. Perangkat Daerah pelaksana urusan Perpustakaan dan Kearsipan (</li> <li>4. Perangkat Daerah pelaksana urusan</li> </ol>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							Tenaga Kerja
1.4		Meningkatnya Kualitas Generasi Muda	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah instrumen strategis yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan pemuda secara komprehensif di suatu wilayah. Pengukuran IPP didasarkan pada lima domain utama yang mencakup 15 indikator penyusun, yaitu: Domain Pendidikan dan Pelatihan: Rata-rata lama sekolah pemuda, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sekolah Menengah, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan: Angka kesakitan pemuda, Persentase pemuda korban kejahatan, Persentase pemuda merokok, Persentase remaja perempuan yang sedang hamil.	IPP dihitung sebagai rata-rata dari nilai indeks lima domain penyusunnya.	Laporan Survei IPP	1. Perangkat Daerah pelaksana urusan Kepemudaan dan Olah Raga 2. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pendidikan 3. Perangkat Daerah pelaksana urusan Kesehatan 4. Perangkat Daerah pelaksana urusan Tenaga Kerja 5. Perangkat Daerah pelaksana urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				<p>Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja: Persentase pemuda wirausaha, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda.</p> <p>Domain Partisipasi dan Kepemimpinan: Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi, Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat.</p> <p>Domain Gender dan Diskriminasi: Angka perkawinan usia anak, Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas, Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.</p>			
2	Meningkatkan Kualitas Ekonomi		Indeks Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah instrumen pengukuran yang digunakan	IDSD dihitung sebagai rata-rata dari nilai keempat komponennya.	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	1. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pendidikan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Inklusif dan Daya Saing Daerah			<p>untuk mengukur produktivitas suatu daerah, yang pada akhirnya mencerminkan kemampuannya untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional. IDSD dihitung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan mengadopsi kerangka <i>Global Competitiveness Index (GCI)</i> dari <i>World Economic Forum (WEF)</i>, yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Pengukuran IDSD didasarkan pada empat komponen utama yang ditopang oleh 12 pilar daya saing:</p> <p>Lingkungan Pendukung (<i>Enabling Environment</i>):            Institusi, Infrastruktur, Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Stabilitas Makroekonomi.            Sumber Daya Manusia (<i>Human Capital</i>): Kesehatan dan Keterampilan.</p>			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perangkat Daerah pelaksana urusan Kesehatan</li> <li>3. Perangkat Daerah pelaksana urusan PUPR</li> <li>4. Perangkat Daerah pelaksana urusan Tenaga Kerja</li> <li>5. Perangkat Daerah pelaksana urusan Penanaman Modal</li> <li>6. Perangkat Daerah pelaksana urusan penelitian dan pengembangan</li> <li>7. Perangkat Daerah pelaksana urusan komunikasi dan informatika</li> <li>8. Perangkat Daerah pelaksana urusan lingkungan hidup</li> <li>9. Perangkat Daerah pelaksana urusan pangan</li> <li>10. Perangkat Daerah pelaksana urusan pertanian</li> </ol>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				<p>Pasar (<i>Markets</i>): Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar.</p> <p>Ekosistem Inovasi (<i>Innovation Ecosystem</i>): Dinamisme Bisnis dan Kapabilitas Inovasi.</p>			<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Perangkat Daerah pelaksana urusan keuangan (BPKAD dan Bapenda)</li> <li>12. Perangkat Daerah pelaksana urusan perindustrian</li> <li>13. Perangkat Daerah pelaksana urusan perdagangan</li> <li>14. Perangkat Daerah pelaksana urusan koperasi dan UMK</li> </ol>
			Indeks Gini	<p>Indeks Gini adalah indikator yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran (sering juga merujuk pada pendapatan) penduduk di suatu wilayah.</p> <p>Perhitungan Indeks Gini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.</p>	$GR = 1 - \sum f_i [Y_i - Y_{i-1}]$ <p>jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu Bila GR = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima</p>	Badan Pusat Statistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah pelaksana urusan Sosial</li> <li>2. Perangkat Daerah pelaksana urusan pemberdayaan masyarakat dan desa</li> <li>3. Perangkat Daerah pelaksana urusan Koperasi dan UMKM</li> <li>4. Perangkat Daerah pelaksana urusan Perindustrian</li> <li>5. Perangkat Daerah</li> </ol>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					pendapatan yang sama dengan yang lainnya Bila GR = 1, artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja Klasifikasi tingkat ketimpangan berdasarkan Indeks Gini: 0,00–0,30: Ketimpangan rendah. 0,30–0,50: Ketimpangan sedang. > 0,50: Ketimpangan tinggi.		pelaksana urusan ketenagakerjaan 6. Perangkat Daerah pelaksana urusan pendidikan 7. Perangkat Daerah pelaksana urusan kesehatan 8. Perangkat Daerah pelaksana urusan perencanaan
			Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adalah indikator makroekonomi yang mengukur persentase perubahan nilai total produksi barang dan jasa di suatu negara atau wilayah dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya.	$LPE = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ Dimana: PDB <sub>t</sub> adalah PDB atau PDRB pada periode yang dihitung (tahun atau triwulan berjalan). PDB <sub>t-1</sub> adalah PDB atau PDRB pada periode sebelumnya.	Badan Pusat Statistik	1. Perangkat Daerah pelaksana urusan ketahanan pangan dan pertanian 2. Perangkat Daerah pelaksana urusan perindustrian 3. Perangkat Daerah pelaksana urusan perdagangan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				<p>Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan untuk menghilangkan pengaruh inflasi. Perhitungan LPE dilakukan oleh Badan Pusat Statistik</p>			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Perangkat Daerah pelaksana urusan koperasi dan UMK</li> <li>5. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pariwisata</li> <li>6. Perangkat Daerah pelaksana urusan Peternakan dan Perikanan</li> <li>7. Perangkat Daerah pelaksana urusan Lingkungan Hidup</li> <li>8. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pekerjaan Umum</li> <li>9. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pendidikan</li> <li>10. Perangkat Daerah pelaksana urusan Kesehatan</li> </ol>
2.1		Meningkatnya Efektivitas Investasi	ICOR	ICOR ( <i>Incremental Capital Output Ratio</i> ) adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar tambahan modal atau investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu unit tambahan <i>output</i> atau	ICOR dihitung dengan membandingkan tambahan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) dengan tambahan <i>output</i> (Produk Domestik Bruto	Laporan hasil survei Badan Pusat Statistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah pelaksana urusan Tenaga Kerja</li> <li>2. Perangkat Daerah pelaksana urusan Koperasi, Usaha Kecil dan</li> </ol>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				produksi dalam suatu perekonomian. ICOR digunakan sebagai indikator efisiensi investasi.	/PDB) pada periode tertentu. Dengan rumus: $ICOR = \frac{\Delta PMTB}{\Delta PDB}$ Dimana: $\Delta PMTB$ adalah perubahan total investasi atau PMTB pada periode yang dianalisis. $\Delta PDB$ adalah perubahan total <i>output</i> atau PDB pada periode yang sama.		Menengah 3. Perangkat Daerah pelaksana urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian 4. Perangkat Daerah pelaksana urusan Peternakan dan Perikanan 5. Perangkat Daerah pelaksana urusan Perindustrian dan Perdagangan 6. Perangkat Daerah pelaksana urusan Kebudayaan dan Pariwisata 7. Perangkat Daerah pelaksana urusan pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8. Perangkat Daerah pelaksana urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 9. Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							<p>pelaksana urusan Lingkungan hidup</p> <p>10. Perangkat Daerah pelaksana urusan Sekretariat Daerah</p> <p>11. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>
2.2		Meningkatnya Produktivitas Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	<p>Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah persentase perubahan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam periode tertentu.</p> <p>Laju pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dihitung dengan menggunakan data PDRB sektor pertanian atas dasar harga konstan untuk</p>	<p>LPE PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan = <math>\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%</math></p> <p>Dimana:  <math>PDRB_t</math> = PDRB Sektor Pertanian Kehutanan, dan Perikanan pada Tahun Tertentu  <math>PDRB_{t-1}</math> = PDRB Sektor Pertanian Kehutanan, dan Perikanan pada Tahun Sebelumnya</p>	Badan Pusat Statistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah pelaksana urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian</li> <li>2. Perangkat Daerah pelaksana urusan Peternakan dan Perikanan</li> <li>3. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> </ol>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				menghilangkan pengaruh inflasi. Perhitungan LPE PDRB Sektor Pertanian Kehutanan, dan Perikanan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.			
			Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan adalah persentase perubahan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor perdagangan dalam suatu periode, dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pengukuran ini menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan untuk menghilangkan pengaruh inflasi, sehingga mencerminkan pertumbuhan riil sektor tersebut. Sektor perdagangan dihitung dari kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Perhitungan LPE PDRB Sektor Perdagangan	LPE PDRB Sektor Perdagangan = $\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ Dimana: $PDRB_t$ = PDRB Sektor Perdagangan pada Tahun Tertentu $PDRB_{t-1}$ = PDRB Sektor Perdagangan pada Tahun Sebelumnya	Badan Pusat Statistik	1. Perangkat Daerah pelaksana urusan Perindustrian dan Perdagangan 2. Perangkat Daerah pelaksana urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar.			
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Mamin	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Mamin) adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar kontribusi sektor akomodasi dan mamin terhadap total perekonomian di Kabupaten Blitar. Perhitungan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Mamin dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Mamin = $\frac{PDRB \text{ Sektor Akomodasi dan Mamin}}{Total \text{ PDRB Daerah}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah pelaksana urusan Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>2. Perangkat Daerah pelaksana urusan Perindustrian dan Perdagangan</li> </ol>
2.3		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Pengukuran TPT dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar	TPT = $\frac{\Sigma \text{ Pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\Sigma \text{ Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah pelaksana urusan Tenaga Kerja</li> <li>2. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>3. Perangkat Daerah pelaksana urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian</li> </ol>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							4. Perangkat Daerah pelaksana urusan Peternakan dan Perikanan 5. Perangkat Daerah pelaksana urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6. Perangkat Daerah pelaksana urusan Kebudayaan dan Pariwisata 7. Perangkat Daerah pelaksana urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 8. Perangkat Daerah pelaksana urusan Kepemudaan dan Olahraga
2.4		Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin adalah persentase jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Pengukuran ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik	Persentase penduduk miskin dihitung dengan membagi jumlah penduduk miskin dengan total penduduk, lalu dikalikan 100%. Dengan rumus:	Badan Pusat Statistik	1. Perangkat Daerah pelaksana urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 2. Perangkat Daerah pelaksana urusan Kesehatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				(BPS) Kabupaten Blitar dengan pendekatan kebutuhan dasar. Artinya, seseorang dikategorikan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimumnya, baik makanan maupun non-makanan.	Persentase penduduk miskin = $\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Total Penduduk}} \times 100\%$		3. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pendidikan 4. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana 5. Perangkat Daerah pelaksana urusan Perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan 6. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7. Perangkat Daerah pelaksana urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian 8. Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							<p>pelaksana urusan Peternakan dan Perikanan</p> <p>9. Perangkat Daerah pelaksana urusan Sosial</p> <p>10. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>11. Perangkat Daerah pelaksana urusan Kepemudaan dan Olahraga</p>
3	Meningkatkan kepuasan atas layanan infrastruktur		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Pengukuran IKLI tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga aspek manfaat yang dirasakan masyarakat. Enam unsur atau dimensi utama yang	IKLI dihitung dengan metodologi yang mengadopsi pendekatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Dengan rumus:  IKLI Akhir = Rata-rata Nilai Unsur x 20 (untuk skala 100)	Laporan Survei PD Pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang</li> <li>2. Perangkat Daerah pelaksana urusan ketahanan pangan dan Pertanian</li> <li>3. Perangkat Daerah pelaksana urusan Perhubungan</li> <li>4. Perangkat Daerah pelaksana urusan</li> </ol>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				<p>digunakan dalam pengukuran IKLI: Ketersediaan Fisik (<i>Availability</i>); Kualitas Fisik (<i>Quality</i>); Kesesuaian (<i>Appropriateness</i>); Efektivitas Pemanfaatan (<i>Utility</i>); Penyerapan Tenaga Kerja (<i>Job Creation</i>); dan Kontribusi terhadap Perekonomian.</p> <p>Metodologi yang digunakan untuk menghitung IKLI didasarkan pada survei kuantitatif, yang mengadopsi pendekatan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>			Komunikasi, Informatika, statistik dan persandian
3.1		Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Indeks infrastruktur adalah ukuran yang mengevaluasi kondisi dan kinerja infrastruktur di	$\text{Indeks Infrastruktur} = \frac{\sum(\text{Skor Komponen})}{\sum(\text{Skor Maksimum})} \times 100\%$	Laporan Hasil KajianPD Pengampu	1. Perangkat Daerah pelaksana urusan umum dan penataan ruang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB															
				suatu wilayah, seperti akses terhadap fasilitas dasar, kualitas fisik, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur		Urusan Perencanaan	2. Perangkat Daerah pelaksana urusan Perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan 3. Perangkat Daerah pelaksana urusan Perhubungan															
3.2		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator komposit yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu. IKLH tersusun dari beberapa indeks komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Pengukuran IKLH pada level Kabupaten hanya menggunakan komponen IKA, IKU dan IKTL, berdasarkan Peraturan	IKLH dihitung dengan menggabungkan nilai indeks komponen menggunakan rumus pembobotan yang telah ditetapkan. Dengan rumus: IKLH = (IKA x 0,376) + (IKU x 0,405) + (ITH x 0,219) Kategori IKLH:	Kementerian Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah pelaksana urusan Lingkungan Hidup															
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Angka Rentang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sangat Baik</td> <td>90 ≤ x ≤ 100</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Baik</td> <td>70 ≤ x &lt; 90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sedang</td> <td>50 ≤ x &lt; 70</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kurang</td> <td>25 ≤ x &lt; 50</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100	2	Baik	70 ≤ x < 90	3	Sedang	50 ≤ x < 70	4	Kurang	25 ≤ x < 50		
No	Kategori	Angka Rentang																				
1	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100																				
2	Baik	70 ≤ x < 90																				
3	Sedang	50 ≤ x < 70																				
4	Kurang	25 ≤ x < 50																				

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	5 Sangat Kurang $0 \leq x < 25$		
4	Mewujudkan Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Publik yang Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi adalah indeks dari hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Pemerintah Kabupaten Blitar, yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu RB General dan RB Tematik. Evaluasi pelaksanaan RB dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Indeks RB didapat dari nilai pelaksanaan RB General ditambah RB Tematik	Indeks Reformasi Birokrasi: Nilai RB General ditambah Nilai RB Tematik	Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1. Perangkat Daerah pelaksana urusan Sekretariat Daerah 2. Perangkat Daerah pelaksana urusan pengawasan
4.1		Meningkatnya Kualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Adalah hasil pengukuran dari	IKM Pemerintah Kabupaten Blitar: Jumlah IKM UPP yang	Laporan Capaian Kinerja	1. Perangkat Daerah pelaksana urusan Sekretariat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Pelayanan Publik		<p>kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Pelaksanaan SKM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>9 unsur yang menjadi indikator utama dalam SKM:</p> <p>Persyaratan; Sistem, mekanisme, dan prosedur; Waktu penyelesaian; Biaya/tarif; Produk spesifikasi jenis pelayanan; Kompetensi pelaksana; Perilaku pelaksana; Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; dan</p>	melaporkan dibagi jumlah UPP yang melaporkan	Pelayanan Publik yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2. Semua Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Sarana dan prasarana. IKM Pemerintah Kabupaten Blitar didapat dari rata-rata IKM dari Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang dilaksanakan pada tahun bersangkutan.			
4.2		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Indeks SPBE/ Indeks Pemerintahan Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperoleh dari hasil evaluasi SPBE terhadap Pemerintah Kabupaten Blitar yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Blitar. Nilai Indeks SPBE akan menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Blitar. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	Indeks SPBE : $\Sigma (NDj \times BDj)$ Dimana: NDj: Nilai Indeks dari setiap domain BDj: Bobot dari setiap domain  Penilaian dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari: Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai; Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan	Laporan Hasil Evaluasi SPBE yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah pelaksana urusan Komunikasi publik, Informatika, Statistik dan Persandian</li> <li>2. Perangkat Daerah pelaksana urusan Sekretariat Daerah</li> <li>3. Perangkat Daerah pelaksana urusan pengelolaan keuangan dan asset daerah</li> <li>4. Perangkat Daerah pelaksana urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan</li> <li>5. Seluruh Perangkat Daerah</li> </ol>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				<p>Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</p> <p>Pelaksanaan Pemantauan SPBE dilakukan melalui tahapan berikut:</p> <p>Perencanaan, yaitu penyusunan perencanaan, mempersiapkan instrumen evaluasi, membentuk tim evaluator, dan melakukan sosialisasi pedoman/pelaksanaan evaluasi SPBE.</p> <p>Pelaksanaan, yaitu melakukan penilaian mandiri (pengumpulan data) dan penilaian dokumen.</p> <p>Pelaporan, yaitu menyusun hasil penilaian berupa indeks SPBE, indeks aspek, dan nilai indikator.</p> <p>Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE menggunakan metode: Evaluasi/penilaian mandiri, yaitu kegiatan pengumpulan</p>	<p>Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai. Sebuah domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari satu atau beberapa indikator.</p> <p>Pengukuran tingkat kematangan (maturity level) diterapkan pada setiap indikator, dimana setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut:</p> <p>Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu);  Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua);  Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga);  Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat); dan  Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).</p> <p>Sedangkan untuk penghitungan nilai</p>		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				<p>data (pemberian jawaban, penjelasan dan bukti pendukung atas pertanyaan pada Kuesioner) dan kemudian melakukan evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar secara mandiri;</p> <p>Evaluasi/penilaian dokumen, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan dokumen yang berisi jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal yang telah ditetapkan Kementerian PANRB;</p> <p>Evaluasi/penilaian interviu (wawancara), yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan tanya jawab yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal yang telah ditetapkan Kementerian PANRB;</p>	<p>indeks tingkat kematangan SPBE, terdiri atas: indeks aspek; indeks domain; dan indeks SPBE.</p> <p>Masing-masing nilai indeks tersebut dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan indikator. Penghitungan nilai indeks aspek, indeks domain, dan indeks SPBE di formulasikan dan telah tertuang pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020. Nilai Indeks yang diperoleh dari hasil pemantauan dan evaluasi SPBE merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE yang dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut:</p>		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																		
				<p>Evaluasi/penilaian visitasi (observasi lapangan), yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal yang telah ditetapkan Kementerian PANRB. Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) adalah sebuah kerangka kerja terstruktur yang digunakan untuk mengukur kinerja dan tingkat kematangan transformasi digital di setiap instansi pemerintah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menilai kesiapan, kualitas tata kelola, layanan, dan infrastruktur digital dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Komponen utama definisi operasional Pemdi: Pengukuran transformasi digital secara menyeluruh: Memastikan bahwa transformasi digital tidak</p>	<table border="1" data-bbox="1365 415 1726 732"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nilai Indeks</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – 3,5</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>&lt; 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Formulasi perhitungan Indeks Pemdi masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan oleh pemerintah, khususnya KemenPAN-RB, sebagai evolusi dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, berdasarkan informasi yang tersedia, perhitungannya didasarkan pada dua metodologi utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian tingkat kematangan</li> </ol>	No.	Nilai Indeks	Predikat	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – 3,5	Baik	4	1,8 – 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
No.	Nilai Indeks	Predikat																							
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																							
2	3,5 – 4,2	Sangat Baik																							
3	2,6 – 3,5	Baik																							
4	1,8 – 2,6	Cukup																							
5	< 1,8	Kurang																							

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				<p>hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga mencakup aspek tata kelola, layanan, dan infrastruktur. Penilaian kualitas dan kematangan: Mengukur seberapa baik dan matang instansi pemerintah dalam menerapkan konsep pemerintahan digital, alih-alih hanya berfokus pada keberadaan teknologi. Dasar evaluasi dan pembinaan: Hasil penilaian indeks digunakan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), sebagai dasar untuk memberikan pembinaan dan arahan perbaikan.</p> <p>Evaluasi berkala: Evaluasi Pemdi direncanakan akan dilaksanakan secara nasional setiap dua tahun, dimulai pada tahun 2026.</p>	<p>(menggunakan skala kelima) Ini adalah metodologi utama untuk mengevaluasi sebagian besar aspek dalam indeks. Tingkat kematangan menilai seberapa baik sebuah proses atau sistem diimplementasikan dan dikelola. Skala kelima yang dimaksud adalah sebuah rentang nilai (misalnya, 1-5) yang menggambarkan tingkat kedewasaan implementasi, mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Perhitungan untuk aspek ini akan mempertimbangkan capaian instansi pemerintah dalam aspek-aspek tertentu.</p>		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					<p>Contoh aspek yang diukur dengan tingkat kematangan: Tata Kelola Digital, Layanan Digital, dan Infrastruktur Digital.</p> <p>2. Penilaian tingkat kepuasan (menggunakan survei) Metodologi ini dikhususkan untuk mengukur aspek kepuasan pengguna atau masyarakat terhadap layanan digital yang disediakan pemerintah. Penilaian ini sangat penting karena mencerminkan persepsi dan pengalaman langsung dari penerima layanan, memberikan gambaran yang lebih holistik tentang keberhasilan transformasi digital. Contoh aspek yang diukur dengan</p>		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					<p>kepuasan: Aspek layanan digital yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Formulasi umum (belum dirilis secara publik) Meskipun formula matematis secara spesifik belum dipublikasikan, formulasi umumnya dapat digambarkan sebagai kombinasi dari kedua metodologi di atas. Indeks akhir kemungkinan merupakan nilai komposit dari rata-rata tertimbang ( <i>weighted average</i> ) setiap aspek penilaian.</p> $\text{Indeks Pendi} = \sum_{i=1}^n (W_i \times S_i)$ <p>Aspek-aspek penilaian Pendi: Terdapat sembilan aspek</p>		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					<p>penilaian dengan total 35 indikator yang digunakan dalam Pemdi. Aspek-aspek ini dibagi berdasarkan metodologi penilaian yang telah dijelaskan:</p> <p>Aspek yang diukur dengan tingkat kematangan:</p> <p>Tata Kelola Transformasi Digital: Kebijakan, manajemen, dan strategi dalam melaksanakan transformasi digital.</p> <p>Manajemen Risiko Digital: Identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan risiko terkait teknologi.</p> <p>Layanan Publik Digital: Ketersediaan dan kualitas layanan publik yang berbasis digital.</p> <p>Layanan Administrasi Pemerintahan Digital: Digitalisasi proses administrasi internal.</p>		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					<p>Arsitektur dan Interoperabilitas: Standarisasi sistem agar dapat saling terhubung.</p> <p>Infrastruktur Digital: Kesiapan jaringan, <i>server</i>, dan perangkat pendukung.</p> <p>Keamanan Siber: Perlindungan data dan sistem dari ancaman siber.</p> <p>Sumber Daya Manusia Digital: Kompetensi dan kapasitas pegawai dalam pemanfaatan teknologi digital.</p> <p>Aspek yang diukur dengan tingkat kepuasan:</p> <p>9. Tingkat Kepuasan Pengguna: Mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan digital yang disediakan pemerintah.</p>		
			Indeks Sistem Merit	Sistem Merit adalah suatu kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada	Penilaian penerapan sistem merit dilakukan berdasarkan penerapan	Laporan hasil penilaian Sistem Merit	1. Perangkat Daerah pelaksana urusan kepegawaian dan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				<p>kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Indeks Sistem Merit (ISM) adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Penilaian dilakukan berdasarkan Permenpan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Indikator Merit: Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan; Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja; Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka; Memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir</p>	<p>aspek-aspek dengan bobot: perencanaan kebutuhan (20%); pengadaan (10%); pengembangan karier (25%); promosi dan mutasi (10%); manajemen kinerja (15%); penggajian, penghargaan dan disiplin (10%); perlindungan dan pelayanan (5%); dan sistem informasi (5%). Setiap aspek terdiri dari sejumlah sub-aspek dimana masing-masing aspek dan sub-aspek mempunyai bobot yang besarnya ditentukan berdasarkan peranannya dalam sistem merit. Masing-masing sub-aspek terdiri dari 4 tingkatan: Kurang dengan Skor 1; jika sebagian besar</p>	<p>yang diterbitkan oleh BKN</p>	<p>pengembangan sumber daya manusia 2. Seluruh Perangkat Daerah</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				<p>dan kelompok rencanan suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;            Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;            Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN;            Merencanakan dan memberi kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;            Memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan            Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN.</p>	<p>elemen yang dinilai belum sesuai ketentuan; Cukup dengan Skor 2; jika baru sebagian elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan; Baik dengan Skor 3; jika sebagian besar elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan; Sangat Baik Skor 4; Jika semua elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan, walau ada kekurangan namun dampaknya tidak luas. Nilai Total merupakan penjumlahan dari nilai akhir setiap Aspek.            Kategori Indeks Penerapan Sistem Merit ASN:            Kategori I Buruk, nilai 100 – 174, indeks 0,2 - 0,4;            Kategori II Kurang, nilai 175 – 249, indeks 0,41 - 0,6;</p>		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																
					Kategori III Baik, nilai 250 – 324, indeks 0,61 – 0,8; Kategori IV Sangat Baik, nilai 325 – 400, indeks 0,81 – 1.																		
			Nilai SAKIP	Nilai SAKIP adalah nilai yang diperoleh atas hasil evaluasi implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh Kementerian PANRB berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil ( <i>outcome</i> ) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil ( <i>result oriented government</i> ) Evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan terhadap	Penilaian SAKIP dihitung dengan menjumlahkan nilai pada komponen perencanaan kinerja, komponen pengukuran kinerja, komponen pelaporan kinerja, dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Kategori Skor SAKIP:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah pelaksana urusan Perencanaan, penelitian dan pengembangan</li> <li>2. Perangkat Daerah pelaksana urusan pengawasan</li> <li>3. Perangkat Daerah pelaksana urusan Sekretariat Daerah</li> <li>4. Perangkat Daerah pelaksana urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia</li> <li>5. Seluruh Perangkat Daerah</li> </ol>																
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Predikat</th> <th>Nilai</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AA</td> <td>&gt;90-100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A</td> <td>&gt;80-90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BB</td> <td>&gt;70-80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	No	Predikat	Nilai	Interpretasi	1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	2	A	>80-90	Memuaskan	3	BB	>70-80	Sangat Baik		
No	Predikat	Nilai	Interpretasi																				
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan																				
2	A	>80-90	Memuaskan																				
3	BB	>70-80	Sangat Baik																				

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																
				komponen perencanaan kinerja, komponen pengukuran kinerja, komponen pelaporan kinerja, dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1330 378 1398 448">4</td> <td data-bbox="1398 378 1515 448">B</td> <td data-bbox="1515 378 1604 448">&gt;60-70</td> <td data-bbox="1604 378 1714 448">Baik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1330 448 1398 586">5</td> <td data-bbox="1398 448 1515 586">CC</td> <td data-bbox="1515 448 1604 586">&gt;50-60</td> <td data-bbox="1604 448 1714 586">Cukup (Memadai)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1330 586 1398 656">6</td> <td data-bbox="1398 586 1515 656">C</td> <td data-bbox="1515 586 1604 656">&gt;30-5-</td> <td data-bbox="1604 586 1714 656">Kurang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1330 656 1398 797">7</td> <td data-bbox="1398 656 1515 797">D</td> <td data-bbox="1515 656 1604 797">&gt;0-30</td> <td data-bbox="1604 656 1714 797">Sangat Kurang</td> </tr> </table>	4	B	>60-70	Baik	5	CC	>50-60	Cukup (Memadai)	6	C	>30-5-	Kurang	7	D	>0-30	Sangat Kurang		
4	B	>60-70	Baik																				
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai)																				
6	C	>30-5-	Kurang																				
7	D	>0-30	Sangat Kurang																				
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah ukuran kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, yang menilai efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas berdasarkan enam dimensi. Pengukuran IPKD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks pengelolaan Keuangan Daerah.	<p>Nilai IPKD dihitung dengan menjumlahkan nilai dari keenam dimensi. Dengan rumus:</p> $IPKD = \sum_{n=1}^6 (Nilai\ dimensi\ n \times Bobot)$ <p>Enam dimensi dan bobotnya:</p> <p>Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (15%);  Kualitas anggaran belanja dalam APBD (20%);  Transparansi pengelolaan keuangan daerah (15%);</p>	BPKAD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset</li> <li>2. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pendapatan</li> <li>3. Perangkat Daerah pelaksana urusan pengawasan</li> </ol>																

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Penyerapan anggaran (20%); Kondisi keuangan daerah (15%); Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD (15%).		
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu. Pengukuran IID dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. IID menilai variabel-variabel inovasi yang mencakup berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah:	Penilaian IID dihitung dengan menjumlahkan nilai pada setiap indicator.	Laporan Indeks Inovasi Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri	1. Perangkat Daerah pelaksana urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 2. Semua Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				<p>Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;            Inovasi Pelayanan Publik;            dan            Inovasi Daerah Lainnya.            Indikator IID:            Tingkat Kematangan Inovasi;            Kemanfaatan Inovasi;            Ketersediaan Regulasi;            Dampak dan Keberlanjutan;            dan            Kualitas dan Validitas Data:</p>			
5	Terciptanya Suasana Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Kondusif		Indeks Rasa Aman	<p>Indeks Rasa Aman (IRA) adalah indikator yang menggambarkan persepsi masyarakat terhadap tingkat keamanan di lingkungannya. Pengukuran IRA menjadi salah satu penentu dalam menilai kualitas hidup dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Blitar. Perhitungan IRA mengadopsi kerangka kerja Indeks Keamanan Manusia Indonesia (IKMI) yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).</p>	IRA dihitung dengan menjumlahkan nilai pada setiap dimensi.	Laporan kajian Badan Kesbangpol	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah pelaksana urusan bangsa dan politik</li> <li>2. Perangkat Daerah pelaksana urusan Satpol PP &amp; Damkar</li> <li>3. Perangkat Daerah pelaksana urusan penanggulangan bencana</li> <li>4. Perangkat Daerah pelaksana urusan Sosial</li> </ol>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Dimensi utama yang menjadi dasar pengukuran IRA: Aman dari bencana; Pemenuhan kesejahteraan sosial; Perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinnekaan; dan Keamanan dari kekerasan.			
5.1		Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama	Indeks Kesalehan Sosial	Kesalehan Sosial merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas pemahaman dan pengalaman ajaran agama pada pemeluk agama. Aspek kesalehan social meliputi solidaritas social (kesediaan untuk memberi dan peduli kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan), toleransi (mampu menghargai perbedaan nilai-nilai kehidupan, tidak memaksakan nilai pada orang lain serta tidak menghina atau merusak nilai yang berbeda), kerjasama (melakukan pekerjaan atau	IKS dihitung dengan menjumlahkan nilai pada setiap aspek dimensinya. Terdapat 5 (lima) dimensi yang disurvei, sebagai berikut : 1) Relasi Antar Manusia • Kerjasama • Menghormati perbedaan • Menjaga kelestarian budaya 2) Menjaga Etika dan Budi Pekerti • Rendah Hati • Sopan Santun • Bersikap adil bijaksana 3) Melestarikan lingkungan • Konservasi lingkungan 4) Kepedulian Sosial •	Laporan Indeks Kesalehan Sosial yang diterbitkan oleh Badan Kesbangpol	1. Perangkat Daerah pelaksana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Perangkat Daerah pelaksana urusan Sekretariat Daerah 3. Perangkat Daerah pelaksana urusan Satpol PP dan Damkar 4. Perangkat Daerah pelaksana urusan Sosial 5. Perangkat Daerah pelaksana urusan Lingkungan Hidup 6. Kecamatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				<p>aktifitas secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan atau mencapai tujuan bersama), adil (perilaku yang mampu bertindak sesuai proporsi, tersedianya kesempatan untuk mencapai tujuan bersama pula), dan stabilitas/ketertiban umum (tindakan yang berhubungan dengan orang lain tanpa mengganggu, merugikan dan melanggar kesejahteraan orang lain). Indeks Kesalehan Sosial adalah skor yang diperoleh dari responden sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat, yang diukur dengan aspek solidaritas social, aspek toleransi, aspek kerjasama, dan aspek stabilitas/ketertiban umum.</p>	<p>Caring • Giving 5) Relasi dengan negara dan pemerintahan • Komitmen kebangsaan • Taat pada peraturan perundangan. Dihitung menggunakan formula :</p> <p>(W1 × I Relasi Antar Manusia ) +(W2 × I Menjaga Etika dan Budi Pekerti) +(W3 × I Melestarikan lingkungan ) + (W 4 × I Kepedulian Sosial) + (W5 × I Relasi dengan negara dan pemerintahan )</p> <hr/> <p>W1+W2+W3+W 4+W5</p> <p>Keterangan : I = Nilai Per Dimensi W = Bobot terhitung (loading factor) untuk dimensi</p>		


NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
5.2		Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah perangkat analisis kebencanaan yang mengukur dan membandingkan tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas suatu daerah dalam menghadapi bencana. Perhitungan IRB dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).	$IRB = \frac{\text{Ancaman} \times \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas Atau Kemampuan Menangani Bencana}}$	Laporan Indeks Risiko Bencana yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah pelaksana urusan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>2. Perangkat Daerah pelaksana urusan Satpol PP dan Damkar</li> <li>3. Perangkat Daerah pelaksana urusan PUPR</li> <li>4. Perangkat Daerah pelaksana urusan Sosial</li> <li>5. Perangkat Daerah pelaksana urusan Perkimtan</li> </ol>

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.**

Pembina Tingkat I (IVb)

NIP. 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BLITAR  
 NOMOR 4 -TAHUN 2025  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 TAHUN 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien		Indeks Sistem Merit	Ukuran standar penilaian penerapan manajemen ASN di instansi pemerintah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil. Indeks ini menilai 8 aspek—termasuk pengadaan, karier, dan kinerja—dengan kategori Sangat Baik, Baik, Kurang, atau Buruk. Ini menjadi acuan dalam menciptakan birokrasi yang profesional.	Komponen Penilaian (IPSM): Pengukuran IPSM dilakukan terhadap 8 aspek manajemen ASN: perencanaan kebutuhan (10%), pengadaan (10%), pengembangan karier (30%), promosi dan mutasi (10%), manajemen kinerja (20%), penggajian/penghargaan/disiplin (10%), perlindungan/pelayanan (4%), dan sistem informasi (6%).  Kategori Indeks:  Instansi pemerintah diklasifikasikan menjadi:	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
					<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sangat Baik: Nilai 325-410 (Indeks 0,81-1,00)</li> <li>o Baik: Nilai 250-324 (Indeks 0,61-0,80)</li> <li>o Kurang: Nilai 175-249 (Indeks 0,41-0,60)</li> <li>o Buruk: Nilai 0-174 (Indeks 0,20-0,40)</li> </ul> <p>Prosedur Pengukuran: Dilakukan melalui penilaian mandiri (self-assessment), survei pegawai, dan verifikasi oleh BKN setidaknya sekali dalam 2 tahun.</p> <p>Tujuan: Mendorong penerapan sistem manajemen SDM yang berbasis meritokrasi untuk meningkatkan profesionalisme ASN dan mencegah praktik KKN.</p>		

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	<p>Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat</p>	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ <p> <math>IP1 = W1j * R1j</math>  <math>IP2 = W2k * R2k</math>  <math>IP3 = W3l * R3l</math>  <math>IP4 = W4m * R4m</math>  <math>= IP1 + IP2 + IP3 + IP4</math> </p> <p>Keterangan :  IP = Indeks Profesionalisme  IPi = Indeks Profesionalisme ke-i  IP1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi  IP2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi  IP3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja  IP4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p>	LHE BKN	BKPSDM

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				<p>yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.</p>	<p> <math>W1j * R1j = \text{Bobot Indikator ke-j} * \text{Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j}</math>  <math>W2k * R2k = \text{Bobot Indikator ke-k} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k}</math>  <math>W3l * R3l = \text{Bobot Indikator ke-l} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l}</math>  <math>W4m * R4m = \text{Bobot Indikator ke-m} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m}</math> </p> <p>           Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi =  <math>IP1 = W1j * R1j</math>            = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j         </p> <p>           Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi =  <math>IP2 = W2k * R2k</math>            = Bobot indikator Kompetensi ke-k * Rating         </p>		

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
					<p>Jawaban indikator Kompetensi ke-k</p> <p>Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja = <math>IP3 = W3l * R3l = \text{Bobot indikator Kinerja ke-l} * \text{Rating Jawaban indikator Kinerja ke-l}</math></p> <p>Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin = <math>IP4 = W4m * R4m</math></p>		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Hasil penilaian terhadap 4 komponen manajemen kinerja antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	LHE Perangkat Daerah	BKPSDM

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
<b>2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>							
1.	Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (NSPK:Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)	Opini BPK adalah pernyataan profesional yang dikeluarkan BPK mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, baik laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Opini ini merupakan hasil pemeriksaan keuangan dan didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta kriteria lainnya seperti kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.	Jenis-jenis Opini BPK: (1) Wajar Tanpa Pengecualian; (2) Wajar Dengan Pengecualian; (3) Tidak Wajar; (4) Pernyataan Menolak Memberikan Opini	Badan Pemeriksa Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Daerah yang Efektif,	Persentase Penyerapan Anggaran Daerah yang Efektif,	Dimensi penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara	Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Operasi+Belanja Modal+Belanja Tidak Terduga+Belanja Transfer / Jumlah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Efisien dan Akuntabel	Efisien dan Akuntabel	anggaran dan realisasinya. Persentase Penyerapaan anggaran belanja mengacu pada seberapa banyak realisasi Belanja Daerah yang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Penyerapan anggaran yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah efektif dalam mengelola anggaran dan mengalokasikan dana untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.	Anggaran Belanja Daerah) x 100%		
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai BMD pada Neraca BMD dan Neraca Keuangan Daerah (NSPK: Permendagri 7 / 2024 tentang	Peningkatan kualitas pengelolaan Barang milik Daerah (BMD) yang efektif, efisien dan akuntabel adalah proses sistematis dalam pengoptimalan pemanfaatan asset daerah melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang tepat, sehingga mendukung tujuan pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan public. Ini dilakukan untuk	=(Nilai BMD / Nilai Aset Tetap) x 100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
			Perubahan atas Peraturan Menteri (Permen) No. 19/2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD)	memastikan asset daerah digunakan secara maksimal, mengurai potensi penyalahgunaan dan menciptakan pemerintahan yang transparan serta dipercaya masyarakat, maka diperlukan kesesuaian pencatatan Nilai BMD.			
<b>3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</b>							
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan serta Peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah		Nilai SAKIP	Nilai SAKIP adalah angka (skor) hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian	$\text{Nilai SAKIP} = \sum (\text{Nilai Komponen} \times \text{Bobot Komponen})$ Komponen penilaian SAKIP yang berlaku saat ini (terbaru) sesuai pedoman evaluasi KemenPANRB yaitu PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 : Komponen Penilaian Bobot Perencanaan Kinerja 30 Pengukuran Kinerja 25 Pelaporan Kinerja 15 Evaluasi Internal 10 Capaian Kinerja (Outcome) 20 Total 100 Sumber Data : Kementerian	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
					Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah adalah nilai komposit yang menggambarkan tingkat kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan inovasi daerah, yang diukur berdasarkan penilaian terhadap inisiatif inovasi daerah yang meliputi pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan/atau urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan kriteria penilaian inovasi daerah Indeks Inovasi Daerah (IID) dihitung berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri terhadap inovasi daerah yang diusulkan dan dilaporkan oleh pemerintah daerah melalui sistem	Nilai Inovasi Daerah / Indeks Inovasi Daerah = $\Sigma$ (Nilai Aspek Penilaian Inovasi) Sumber Data : Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				penilaian inovasi daerah			
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai komponen Perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten	Nilai Komponen Perencanaan adalah skor hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kualitas perencanaan kinerja pemerintah kabupaten, yang mencerminkan keterpaduan, keterukuran, dan orientasi hasil (outcome) antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah.	Nilai komponen Perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten = $\Sigma$ (Nilai Komponen Perencanaan Kinerja $\times$ Bobot Komponen Sumber Data : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah angka (skor) hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat perangkat daerah, yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja dan kualitas manajemen kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (hasil penilaian Inspektorat) dihitung sebagai nilai komposit berbobot dari seluruh komponen penilaian SAKIP, dengan rumus umum: $\text{Nilai SAKIP OPD} = \sum (\text{Nilai Komponen} \times \text{Bobot Komponen})$ Sumber : Inspektorat Kabupaten Blitar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Persentase rekomendasi kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian/riset Bappedalitbang yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan jumlah total	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Kebijakan yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (tahun n)}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi Kebijakan (tahun n)}} \times 100$	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
			Pembangunan	rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase	Keterangan : Rekomendasi Kebijakan : Hasil penelitian/riset yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang Sumber Data : Bappedalitbang Kabupaten Blitar		
			Persentase inovasi daerah dengan nilai kematangan tinggi (skor diatas 90)	Persentase inovasi daerah dengan nilai kematangan tinggi (skor di atas 90) adalah proporsi inovasi daerah yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang telah memenuhi tingkat kematangan sangat tinggi, yaitu inovasi yang telah diimplementasikan secara berkelanjutan, memberikan manfaat nyata, serta memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	= $\frac{\sum \text{Jumlah inovasi yang dikirim ke Kemendagri skor kematangan diatas 90}}{\sum \text{Inovasi yang diinput di IID}} \times 100\%$ Keterangan : Definisi Inovasi Daerah merujuk pada UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Sumber Data : Bappedalitbang Kabupaten Blitar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
<b>4. Badan Pendapatan Daerah</b>							
1.	Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan		Rasio PAD Terhadap Pendapatan (Persen)	Merupakan indikator keuangan yang mengukur persentase kontribusi PAD dalam total APBD, yang menggambarkan tingkat kemandirian fiskal dan desentralisasi daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat	$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{Total Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan pendapatan asli daerah diketahui dari pendapatan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	$\text{Persentase Peningkatan PAD} = \frac{(\text{PAD Tahun Berjalan} - \text{PAD Tahun sebelumnya})}{\text{PAD Tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Inspektorat Kabupaten Blitar	Nilai laporan hasil evaluasi Inspektorat	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
i.	Meningkatnya Harmoni Sosial, Budaya, Ekonomi dan Agama		Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	instrumen pengukuran strategis, umumnya dilakukan oleh Kemendagri, untuk menilai tingkat kerukunan dan keharmonisan sosial masyarakat berdasarkan empat dimensi utama: ekonomi (kesejahteraan) sosial (interaksi budaya (keragaman), dan agama (toleransi). IHaI diukur melalui e-survei untuk memantau stabilitas dan keselarasan.	$X_i = (0,2 \times \text{Skor P}) + (0,4 \times \text{Skor P}) + (0,4 \times \text{Skor A})$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Mewujudkan stabilitas politik dan kesatuan bangsa di masyarakat melalui demokrasi berdasarkan Pancasila	Indeks Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) adalah alat ukur untuk memotret kesiapsiagaan bangsa Indonesia terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). IKN mencakup empat dimensi utama: sosial, politik,	$IKN = \sum_{i=1}^n (\text{Nilai Indikator}_i \times \text{Bobot Indikator}_i)$ <p>IKN adalah nilai Indeks Kewaspadaan Nasional</p> <p><math>n</math> adalah jumlah total indikator yang digunakan.</p> <p>Nilai Indikator <math>i</math> adalah nilai indikator ke-<math>i</math> yang</p>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		dan UUD 1945		ekonomi, serta informasi dan keamanan, dan pengukurannya dilakukan oleh pemerintah melalui survei daring dengan sistem anonimitas untuk meminimalkan bias. Hasil dari IKN digunakan sebagai referensi untuk menentukan strategi dan langkah antisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban	telah distandardisasi (misalnya dalam skala 0-100)  Bobot Indikator <i>i</i> adalah bobot yang diberikan kepada indikator ke- <i>i</i> , dengan total keseluruhan bobot ( $\sum$ Bobot) biasanya sama dengan 1 atau 100%		
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Inspektorat Kabupaten Blitar	Nilai laporan hasil evaluasi Inspektorat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
1.	Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut tetap	Tools IKD 71 indikator yang terbagi dalam 7 prioritas  $IKD = \frac{\sum \text{Skor Jawaban "YA"}}{\text{Total Pertanyaan}}$ $\text{Risiko} = \frac{\text{Bahaya (Hazard)} \times \text{Kerentanan (Vulnerability)}}{\text{Kapasitas (Capacity/IKD)}}$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	Persentase kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	Mengukur kegiatan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada Kawasan rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan}}{\text{100\% Jumlah Kawasan rawan bencana sesuai target yang ditetapkan}} \times 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase penanganan darurat bencana secara cepat dan tepat	Mengukur penyelesaian penanganan darurat bencana melalui tindakan evakuasi, penyelamatan, pertolongan maupun pemberian logistik kebencanaan.	$\frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang ditangani}}{\text{100\% Jumlah kejadian bencana}} \times 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase tata kelola sistem penanggulangan bencana yang tersedia	Mengukur penyelesaian kegiatan tata kelola sistem penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah kegiatan tata kelola sistem penanggulangan bencana yang disediakan}}{\text{Jumlah kegiatan tata kelola sistem}} \times 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Inspektorat Kabupaten Blitar	Nilai laporan hasil evaluasi Inspektorat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>7. Sekretariat Daerah</b>							
1.	Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel efektif dan efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Perhitungan dari E-Sukma Provindi Jawa Timur, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dengan merata-ratakan nilai persepsi per unsur pelayanan, kemudian dikalikan dengan nilai penimbang, dan dikonversi dengan angka dasar 25 untuk skala 100. Rumus utamanya adalah Nilai Rata-rata Tertimbang x 25, dengan kategori nilai A (Sangat Baik), B (Baik), C (Kurang Baik), atau D (Tidak Baik).	$\text{NRR per unsur} = \frac{\text{Total nilai jawaban responden}}{\text{Jumlah responden}}$ Nilai Indeks = Rata-rata NRR per unsur  Nilai IKM = Nilai Indeks x 25	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas	Tingkat Capaian Kinerja penyelenggara	Perhitungan persentase dari rata-rata nilai kinerja pada kegiatan	$\text{Persentase Kebijakan} = \left( \frac{\text{Jumlah Kebijakan yang Dicapkan}}{\text{Jumlah Kebijakan yang Diusulkan}} \right) \times 100\%$	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		pengambil kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	a lingkup koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				
		Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	Perhitungan persentase dari rata-rata nilai kinerja pada kegiatan	$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Hasil (Output/Outcome)}}{\text{Target Hasil (Output/Outcome)}} \times 100\%$	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi	Tingkat Capaian Kinerja penyelenggara lingkup koordinasi	Perhitungan persentase dari rata-rata nilai kinerja pada kegiatan	$\text{TCK} = \frac{\sum(\text{Realisasi Fisik per Kegiatan})}{\sum(\text{Target Fisik per Kegiatan})} \times 100\%$	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Bidang Administrasi	bidang Administrasi				
<b>8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>							
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Organisasi dan Aparatur		Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Merupakan tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD adalah persepsi atau penilaian subjektif anggota DPRD mengenai kualitas dukungan administrasi, teknis dan keahlian yang diberikan sekretariat. Hal ini diukur melalui indeks kepuasan terhadap kinerja layanan (seperti rapat, keuangan, dan keprotokolan) dengan skala penilaian.	Indeks = $\left( \frac{\text{Total Rata-rata Skor Unsar}}{\text{Jumlah Unsar}} \right) \times \text{Nilai Konversi (misal: 20 atau 100\%)}$	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya Kinerja DPRD dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	Merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif berdasarkan survei yang menilai persepsi publik atas kualitas layanan, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dilakukan DPRD. IKM membandingkan harapan masyarakat dengan	IKM = Rata-rata Tertimbang $\times 25$	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				kinerja aktual DPRD untuk menentukan tingkat kepuasan.			
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Inspektorat Kabupaten Blitar	Nilai laporan hasil evaluasi Inspektorat	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
<b>9. Inspektorat</b>							
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, dan antikorupsi		Nilai Maturitas SPIP	Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang - undangan	$\text{Nilai Akhir} = (\text{Nilai SPIP} \times \text{Bobot}_1) + (\text{Nilai MRI} \times \text{Bobot}_2) + (\text{Nilai LEIPK} \times \text{Bobot}_3)$	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	Inspektorat
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	Skor Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas - tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur yang paling terkait yaitu kapasitas, kewenangan	$\text{Skor} = \left( \frac{\sum \text{Skor Elemen Terpenuhi}}{\sum \text{Total Skor Elemen}} \right) \times 100\%$ (dikonversi ke level 1-5)	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	Inspektorat

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		dan pembinaan		dan kompetensi Sumber Daya Manusia.			
10. Dinas Pendidikan							
1.	Meningkatkan Kualitas & Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Keterangan :            RLS = Rata-rata Lama Sekolah            n = Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas            xi = Lama Sekolah Penduduk ke i yang berusia 15 tahun (Kombinasi Antara Partisipasi Sekolah, Jenjang dan Jenis Pendidikan yang Pernah/Sedang Diduduki, Ijazah tertinggi yang dimiliki dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki)</p>	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Harapan Lama	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak		Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
			Sekolah (HLS)	pada umur tertentu di masa mendatang.	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan:</p> <p><math>HLS_a^t</math> = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>FK = Faktor Koreksi</p> <p><math>E_i^t</math> = Jumlah Penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p><math>P_i^t</math> = jumlah penduduk pada usia i pada tahun t</p> <p>i = usia (a, a+1,...n)</p>		
		Meningkatkan Intelektualitas dan Karakter Siswa serta Layanan Pendidikan yang Merata	Skor Kemampuan Literasi jenjang SD	Kemampuan literasi: Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) pada Jenjang SD	<p>1. Rumus Perhitungan Skor</p> $\text{Skor Akhir} = \left( \frac{\text{Jumlah Skor Perolehan Siswa}}{\text{Skor Maksimum Soal}} \right) \times 100$ <p>2. Pedoman Kategori Literasi (Contoh)</p> <p>Berdasarkan hasil tes, skor yang diperoleh dikategorikan sesuai ketentuan dan tingkat kemampuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tinggi: Skor <math>\geq 85</math></li> <li>• Sedang: <math>65 \leq</math> Skor <math>&lt; 85</math></li> <li>• Rendah: Skor <math>&lt; 65</math></li> </ul>	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Skor Kemampuan Literasi jenjang SMP	Kemampuan literasi: Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami,	<p>1. Rumus Perhitungan Skor</p> <p>Skor literasi sering dihitung dengan rumus penskalaan dasar:</p> $\text{Skor Akhir} = \left( \frac{\text{Jumlah Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimum Total}} \right) \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skor Perolehan: Jumlah poin dari jawaban benar (tidak berbeda bobot untuk soal esai dan pilihan ganda).</li> <li>• Skor Maksimum: Total skor tertinggi yang mungkin diperoleh.</li> </ul>	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) pada Jenjang SMP			
			Skor Kemampuan Numerasi jenjang SD	Kemampuan numerasi: Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Jenjang SD	Skor Numerasi = $\frac{\text{Jumlah Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Skor Kemampuan Numerasi jenjang SMP	Kemampuan numerasi: Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Jenjang SMP	Skor numerasi dihitung berdasarkan persentase peserta didik yang mencapai batas kompetensi minimum. Penilaian ini menggunakan instrumen <u>Assesmen Kompetensi Minimum (AKM)</u> yang mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. © 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Jumlah peserta didik di jenjang SD/ sederajat dibagi jumlah penduduk usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	<p>Formulasi/Rumus APK SD:</p> $APK\ SD = \frac{\text{Jumlah Murid SD/MI SeKab/Kota}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Murid: Total semua murid yang bersekolah di SD/MI Paket A, termasuk yang bersekolah di bawah 7 tahun atau di atas 12 tahun.</li> <li>Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun: total populasi penduduk usia sekolah resmi untuk jenjang SD. (Rincian Paket Standar B, bab 3, hal. 8-12)</li> </ul>	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Jumlah peserta didik di jenjang SMP/ sederajat dibagi jumlah penduduk usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	<p>Rumus APK SMP:</p> $APK\ SMP = \left( \frac{\text{Jumlah Siswa SMP/MTs (Semua Usia)}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun}} \right) \times 100\%$ <p>Komponen Perhitungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembilang: Total peserta didik yang terdaftar di jenjang SMP/MTs atau sederajat (termasuk paket B SMP Terbuka) pada tahun ajaran berjalan, tanpa memisahkan berdasarkan usia mereka.</li> <li>Penyebut: jumlah penduduk kelompok usia resmi untuk jenjang SMP, yaitu usia 13 hingga 15 tahun.</li> <li>Hasil: Dinyatakan dalam bentuk persentase. © BAK-APK/14</li> </ul>	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Inspektorat Kabupaten Blitar	Nilai laporan hasil evaluasi Inspektorat	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
<b>11. Dinas Kesehatan</b>							
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pelayanan Kesehatan		Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka Harapan Hidup (AHH) umumnya dihitung menggunakan tabel kematian ( <i>life table</i> ) yang mengukur rata-rata sisa tahun hidup seseorang pada umur tertentu, sering disimbolkan	$AHH = \frac{\sum(\text{Umur Saat Meninggal})}{\text{Total Kematian dalam Periode Tertentu}}$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				dengan Pendekatan dasar yang umum adalah membagi total umur seluruh orang yang meninggal dengan jumlah total kematian dalam satu periode dan wilayah tertentu			
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dengan kebutuhan	Rata - rata perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Dinkes, Puskesmas dan RSUD berdasarkan aplikasi E-Sukma IKM = $(\text{IKM Dinkes} + \text{IKM Puskesmas} + \text{IKM RSUD Ngudi Waluyo Wlingi} + \text{IKM RSUD Srengat}) / 4$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang Terintegrasi	Nilai SAKIP	Skor atau predikat yang diberikan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu mengintegrasikan sistem perencanaan,	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan.			
12. Dinas Sosial							
1.	Menurunnya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Penurunan jumlah PPKS	<p>PPKS adalah PPKS sesuai Permensos 8/2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan PMKS dan PSKS (diluar ODHA dan korban penyalahgunaan Napza) Jenis PPKS yang masuk dalam hitungan jumlah PPKS pada tahun (n) berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak Balita Terlantar</li> <li>2. Anak Terlantar</li> <li>3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum</li> <li>4. Anak Jalanan</li> <li>5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)</li> <li>6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah</li> <li>7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</li> <li>8. Lanjut Usia Terlantar</li> <li>9. Penyandang Disabilitas</li> </ol>	$\frac{\text{Jumlah PPKS (n)} - \text{Jumlah PPKS (n-1)}}{\text{Jumlah PPKS (n-1)}} \times 100\%$	Dinas Sosial	Dinas Sosial

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				10. Tuna Susila 11. Gelandangan 12. Pengemis 13. Pemulung 14. Kelompok Minoritas 15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) 16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA 18. Korban Trafficking 19. Korban Tindak Kekerasan 20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 21. Korban Bencana Alam 22. Korban Bencana Sosial 23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 24. Fakir Miskin 25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 26. Komunitas Adat Terpencil (tidak ada di Kab. Blitar)			
		Meningkatnya kesejahteraan	Persentase Pemerlu Pelayanan	PPKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi	Jumlah PPKS yang dapat memenuhi	Dinas Sosial	Dinas Sosial

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		n Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya	sosialnya adalah individu, keluarga, kelompok, dan/atau komunitas yang sebelumnya mengalami kerentanan sosial atau ketidakmampuan dalam memenuhi	Kebutuhan dasar dan menjalankan Fungsi sosialnya tahun (n)  x 100 % Jumlah PPKS yang ada tahun (n)		
		Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Skor atau predikat yang diberikan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan.	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Dinas Sosial	Dinas Sosial
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Gender dan Anak		Indeks Pembangunan Gender	Ukuran untuk mengevaluasi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. IPG mengacu pada capaian pembangunan manusia berbasis gender	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}}$ <p>Jika <math>IPG = 1</math> : menunjukkan kesetaraan gender di</p>	DP3AP2KB	DP3AP2KB

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
					<p>ketiga dimensi pembangunan manusia. Jika <math>IPG &lt; 1</math> : menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Jika <math>IPG &gt; 1</math> : menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki</p>		
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Ukuran untuk menilai kesetaraan gender dalam partisipasi ekonomi, politik dan pengambilan keputusan	$IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ <p>Keterangan :            IKG : Indeks Ketimpangan Gender            HARM(<math>G_p, G_L</math>) : Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik  <math>G_{p,L}</math> : Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric</p>	DP3AP2KB	DP3AP2KB
			Rasio Kekerasan	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan (termasuk TPPU)}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$	DP3AP2KB	DP3AP2KB

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
			terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk)	kekerasan terhadap perempuan, termasuk perdagangan orang dalam suatu wilayah			
		Meningkatnya Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak	Indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan anak, khususnya dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak	$IPV = \frac{(100 - \text{Indeks Keras}) \times (100 - \text{Indeks Perdagangan}) + (100 - \text{Indeks Anak}) \times (100 - \text{Indeks Perempuan})}{100}$	DP3AP2KB	DP3AP2KB
2.	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka yang menunjukkan persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu tertentu	$\text{Tingkat Pertumbuhan} = \frac{(L - M) + (I - E)}{P_0} \times 100\%$ $P_0$ : Jumlah penduduk awal tahun	DP3AP2KB	DP3AP2KB
		Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga / IPK)	Indikator demografi yang digunakan untuk memperkirakan jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita	$i\text{Bangga} = (\text{Dimensi Ketentraman} + \text{Dimensi Kemandirian} + \text{Dimensi Kebahagiaan}) / 3$	DP3AP2KB	DP3AP2KB
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Skor atau predikat yang diberikan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur sejauh mana	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	DP3AP2KB	DP3AP2KB

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Perangkat Daerah		suatu instansi pemerintah mampu mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan.			
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1.	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survei kepuasan masyarakat	Rata - rata perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan berdasarkan aplikasi E-Sukma IKM	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Merupakan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bervariasi tergantung lokasi dan dokumen spesifiknya. Dokumen yang termasuk dalam kategori ini antara lain Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian.	$\frac{\sum \text{KTP-el, IKD, KIA, Akta Kelahiran}}{\sum \text{wajib 4 dokumen}} \times 100\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Skor atau predikat yang diberikan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur sejauh mana	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Perangkat Daerah		suatu instansi pemerintah mampu mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan.			
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa		Indeks Desa	Rilis nilai indeks desa dari Kemendes dan PDT, Indeks Desa adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa secara universal yang mencakup 6 dimensi pembangunan desa yang dirilis oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	$\text{Nilai Indeks Desa} = \frac{\text{Skor Total Dimensi}}{\text{Total Skor Maksimal (635)}}$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	Desa mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan social, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasipemerintahan yang sudah sangat baik desa dengan nilai indeks desa antara 79,63% - 100%.	$= \frac{\sum \text{desa mandiri}}{\sum \text{desa}} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				Klasifikasi desa berdasarkan penilaian indeks desa : a. Desa mandiri (79,63%-100%) b. Desa maju (69,35%-79,62%) c. Desa Berkembang (57,39%-69,34%) d. Desa Tertinggal (49,49%-57,38%) e. Desa Sangat Tertinggal (0-49,48%)			
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor atau predikat yang diberikan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan.	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16. Dinas Perhubungan							
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi digunakan untuk mengukur seberapa puas masyarakat terhadap	• Nilai Rata-rata Unsur: $\text{Nilai Rata-rata Unsur} = \frac{\text{Total Nilai Unsur}}{\text{Jumlah Responden}}$ • Nilai IKM (Skala 100): $\text{IKM} = \text{Total Rata-rata Nilai Unsur} \times 25$	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
	Perhubungan		Publik Sektor Transportasi	layanan yang diberikan oleh pemerintah, terutama di bidang transportasi. IKM ini menjadi tolak ukur kinerja dan membantu dalam meningkatkan kualitas layanan. Indikator Pembentuk : 1. Kepuasan akan pemenuhan sarpras transportasi; 2. Kepuasan akan layanan PKB; 3. Kepuasan akan layanan Parkir; 4. Kepuasan akan aksesibilitas dan konektivitas angkutan			
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perhubungan	Indeks Infrastruktur Perhubungan	Indeks infrastruktur perhubungan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi di suatu wilayah	= Indeks Sarana Perhubungan + Indeks Prasarana Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor atau predikat yang diberikan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu mengintegrasikan	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan.			
17. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian							
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien. Melalui Integrasi Sistem Layanan Publik dan Administrasi Pemerintah, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Data Sektoral	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Predikat keterbukaan informasi publik adalah penilaian tahunan yang dilakukan oleh Komisi Informasi (KI) kepada badan publik untuk mengukur tingkat keterbukaan mereka. Terdapat lima tingkatan predikat, yaitu: Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif. Predikat "Informatif" adalah yang tertinggi dan menunjukkan bahwa badan publik tersebut sangat terbuka dalam memberikan informasi kepada publik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian ini dilaksanakan melalui proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik.</li> <li>- Prosesnya melibatkan pengisian kuesioner mandiri dan presentasi uji publik di hadapan tim penilai.</li> <li>- Tim penilai terdiri dari akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi, dan media massa</li> </ul>	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi	Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi (KI) adalah penilaian kepatuhan Badan Publik	Hasil yang dihasilkan Kategori kepatuhan: Badan Publik diklasifikasikan ke dalam tujuh kategori	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
	serta Keamanan Informasi yang Terintegrasi		Publik oleh Komisi Informasi	terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik, yang menghasilkan klasifikasi kepatuhan dan laporan tahunan. Hasil ini mengukur seberapa baik Badan Publik menyediakan dan memberikan informasi publik, mengidentifikasi masalah, serta memberikan rekomendasi solusi, dan puncaknya adalah penetapan peringkat Badan Publik terbaik nasional.	berdasarkan hasil evaluasi. Daftar peringkat terbaik: Hasil Monev menetapkan 3 Badan Publik terbaik secara nasional setiap tahunnya, yang bisa menjadi contoh bagi yang lain. Laporan tahunan: Hasilnya dirangkum dalam laporan yang dapat diakses publik, seperti laporan KI dan SK Komisi Informasi Pusat.		
			Indek SPBE (ditetapkan menggunakan Pemdigi)/ Indeks Pemdigi	Indeks SPBE adalah nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara keseluruhan di sebuah instansi pemerintah, yang diukur melalui evaluasi. Indeks ini berfungsi untuk mengukur seberapa baik implementasi SPBE, mulai dari kebijakan internal, tata kelola, hingga	Sistem Penilaian: Setiap indikator dalam aspek-aspek tersebut dinilai berdasarkan tingkat kematangannya (maturity level), biasanya dalam skala 1 hingga 5, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kematangan yang lebih baik. Skala Nilai dan Predikat: 4,2 – 5,0: Memuaskan 3,5 – < 4,2: Sangat Baik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				<p>layanan publiknya. Selain itu, indeks ini juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan strategis dan meningkatkan kualitas layanan publik digital.</p> <p>Indeks Pemerintah Digital (IPD) adalah indikator baru yang menggantikan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mengukur dan mendorong transformasi digital pemerintah, yang berfokus pada efektivitas, adaptasi, dan daya saing birokrasi digital. Indeks ini mengukur berbagai aspek seperti teknologi digital, keamanan siber, layanan publik digital, dan kepuasan pengguna, dan akan mulai digunakan secara resmi pada tahun 2026.</p>	<p>2,6 – &lt; 3,5: Baik  1,8 – &lt; 2,6: Cukup  &lt; 1,8: Kurang</p> <p>Proses Evaluasi:  Penilaian Mandiri: Instansi pemerintah melakukan penilaian awal terhadap penerapan SPBE di institusinya masing-masing.  Verifikasi dan Klarifikasi: Tim evaluator dari KemenPANRB atau inspektorat daerah melakukan verifikasi dan klarifikasi data penilaian mandiri melalui bukti dukung dan wawancara.  Validasi: Hasil verifikasi divalidasi untuk menentukan nilai akhir Indeks SPBE.  Hasil akhir evaluasi SPBE ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan kebijakan perbaikan penerapan SPBE di tingkat nasional dan daerah.</p>		

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya efektivitas, efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan publik berbasis digital sehingga terwujud sistem layanan publik dan administrasi pemerintah yang terintegrasi	Nilai Aspek Teknologi Digital	<p>Nilai aspek teknologi digital mengacu pada manfaat, kegunaan, dan dampak yang dihasilkan dari penerapan teknologi digital dalam berbagai konteks, baik untuk individu, organisasi, maupun masyarakat secara luas. Penilaian ini melibatkan evaluasi berbagai dimensi untuk menentukan efektivitas dan kontribusi teknologi tersebut. Aspek-aspek utama yang dinilai dalam teknologi digital meliputi:</p> <p>Keterampilan Digital (Digital Skill): Kemampuan individu untuk menggunakan, mengelola, dan memahami teknologi digital secara efektif, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan internet.</p> <p>Etika Digital (Digital Ethics): Penerapan perilaku yang bertanggung jawab, beretika, dan sesuai norma saat berinteraksi di ruang digital.</p>	<p>Kerangka Umum Formulasi Perhitungan Proses perhitungannya biasanya melibatkan langkah-langkah berikut:</p> <p>Penentuan Aspek/Indikator Kunci: Mengidentifikasi aspek-aspek spesifik yang relevan dengan tujuan penilaian.</p> <p>Penetapan Metode Pengumpulan Data: Menggunakan survei, wawancara, observasi, atau analisis data kinerja.</p> <p>Sistem Penskoran: Memberikan bobot pada setiap indikator dan menetapkan skala penilaian (misalnya, Skala Likert 1-5, persentase, atau kategori).</p> <p>Perhitungan Nilai Akhir: Merangkum skor dari semua indikator untuk mendapatkan nilai total atau tingkat kematangan.</p>	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				<p>Budaya Digital (Digital Culture): Membangun perilaku, kebiasaan, dan nilai-nilai baru yang relevan dalam lingkungan digital, yang sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.</p> <p>Keamanan Digital (Digital Safety): Kesadaran dan kemampuan untuk menjaga keamanan informasi pribadi dan institusi, serta melindungi diri dari ancaman siber seperti penipuan atau peretasan.</p> <p>Inovasi: Sejauh mana teknologi digital mendorong penciptaan solusi, produk, atau proses baru yang memberikan keunggulan atau efisiensi.</p> <p>Efisiensi dan Produktivitas: Peningkatan dalam kecepatan, kualitas, dan pengurangan biaya operasional yang dihasilkan dari otomatisasi dan optimalisasi proses menggunakan teknologi digital.</p>			

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				<p>Pengalaman Pengguna (User Experience): Kemudahan penggunaan dan kepuasan yang dirasakan oleh pengguna akhir saat berinteraksi dengan produk atau layanan digital.</p> <p>Akses dan Inklusivitas: Sejauh mana teknologi digital dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang batasan geografis, ekonomi, atau fisik.</p> <p>Dampak Ekonomi: Kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan, penciptaan peluang bisnis baru (seperti <i>e-commerce</i>), dan peningkatan daya saing di pasar.</p> <p>Mengukur nilai aspek teknologi digital sering kali melibatkan penetapan Indikator Kinerja Utama (KPI) untuk melacak kemajuan dan memastikan perbaikan berkelanjutan dari waktu ke waktu.</p>			

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
			<p>Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah</p>	<p>Nilai aspek keterpaduan layanan digital pemerintah merujuk pada integrasi dan kolaborasi antar-layanan digital (SPBE) yang ada untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, cepat, dan terpadu, di mana data dan proses dapat saling terhubung dan tidak lagi berdiri sendiri. Keterpaduan ini bertujuan untuk menciptakan kemudahan bagi masyarakat melalui sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses.</p>	<p>nilai aspek ini ditentukan melalui: Penilaian Kematangan (Maturity Assessment): Setiap indikator dinilai berdasarkan tingkat kematangannya, biasanya dalam skala level (misalnya, level 1 hingga 5). Penilaian ini didasarkan pada bukti dukung yang valid, seperti dokumentasi kebijakan, laporan implementasi, hasil audit, dan notulen rapat evaluasi. Pembobotan: Setiap indikator mungkin memiliki bobot yang berbeda dalam menentukan nilai akhir aspek keterpaduan. Agregasi Nilai: Nilai dari berbagai indikator tersebut kemudian digabungkan untuk</p>	<p>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</p>	<p>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</p>

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
					menghasilkan nilai aspek keterpaduan. Nilai akhir ini kemudian berkontribusi pada perhitungan keseluruhan Indeks SPBE instansi yang bersangkutan, yang hasilnya diumumkan secara berkala oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).		
		Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai tahapan dan prinsip Satu Data Indonesia	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran untuk menilai tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia (SDI) di lembaga pemerintah. IPS dihitung berdasarkan hasil evaluasi mandiri dan asesmen dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur capaian dan kualitas data di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah	Perhitungan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tidak menggunakan rumus tunggal yang sederhana, melainkan hasil dari proses Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang komprehensif. Secara garis besar, IPS dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari hasil penilaian kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
					<p>sebuah instansi atau daerah, yang didasarkan pada berbagai indikator yang diukur melalui tahapan EPSS. Tahapan dan dasar perhitungan</p> <p>Proses EPSS: EPSS terdiri dari beberapa tahapan penilaian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara berjenjang, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian mandiri</li> <li>Penilaian dokumen</li> <li>Penilaian melalui wawancara</li> <li>Penilaian visitasi (opsional)</li> </ul> <p>Harmonisasi dan pleno Pengukuran Kualitas: Hasil dari tahapan-tahapan tersebut kemudian diolah untuk mengukur tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia (SDI).</p>		

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
					<p>Rata-rata Tertimbang: Data dari berbagai indikator yang telah dinilai akan dirata-ratakan dengan bobot tertentu untuk mendapatkan nilai IPS akhir.</p> <p>Tujuan: Tujuannya adalah untuk menggambarkan kualitas penyelenggaraan statistik di instansi pemerintah, lembaga, maupun pemerintah daerah.</p>		
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks KAMI (Keamanan Informasi) adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur dan menilai kesiapan, kelengkapan, dan kematangan penerapan keamanan informasi di suatu organisasi, baik pemerintah maupun swasta. Alat ini membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam menerapkan kerangka kerja keamanan informasi, seperti yang didefinisikan	Langkah-langkah perhitungan dan penilaian Penilaian Mandiri: Organisasi melakukan penilaian mandiri berdasarkan instrumen Indeks KAMI untuk mengukur tingkat kesiapan mereka. Penilaian ini didukung oleh bukti-bukti kebijakan dan prosedur yang sudah ada.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				<p>dalam standar SNI ISO/IEC 27001. Penilaiannya mencakup beberapa kategori utama, termasuk Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, dan Aspek Teknologi, serta beberapa suplemen seperti keamanan pihak ketiga, cloud, dan perlindungan data pribadi.</p>	<p>Verifikasi: Hasil penilaian mandiri diajukan untuk diverifikasi oleh pihak yang berwenang, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).            Analisis Hasil: Hasil evaluasi disajikan dalam bentuk indeks kematangan, yang digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menetapkan prioritas perbaikan.            Peningkatan Kualitas: Hasil indeks KAMI berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi dan dapat digunakan sebagai panduan untuk mencapai standar sertifikasi ISO 27001.</p>		
		Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai SAKIP	Skor atau predikat yang diberikan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Dinas Komunikasi, Informatika,	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Kinerja Perangkat Daerah		Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan.		Statistik dan Persandian	Persandian
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1.	Meningkatnya Koperasi Berkualitas dan Usaha Mikro Naik Kelas dalam Mendukung Produktifitas Potensi Lokal		Persentase koperasi yang berkualitas	Persentase koperasi berkualitas adalah rasio jumlah koperasi yang memenuhi kriteria sehat/cukup sehat dan memenuhi setidaknya 3 dari 5 indikator kinerja (RAT 2 tahun berturut-turut, peningkatan anggota, omzet, SHU, dan penilaian kesehatan) dibandingkan total koperasi aktif. Data ini diukur dalam persentase (%) dan menggambarkan kinerja kesehatan serta pertumbuhan koperasi.	$\frac{\sum \text{koperasi berkualitas}}{\text{Total koperasi Aktif}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah UKM naik kelas	Jumlah UKM (Usaha Kecil Menengah) naik kelas didefinisikan sebagai peningkatan status usaha dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat lebih tinggi	Jumlah UKM Naik Kelas = Total UMKM (t1) - Total UMKM (t0) (pada skala usaha lebih tinggi)		

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				<p>(mikro ke kecil, atau kecil ke menengah) yang diukur dari kenaikan omzet, aset, jumlah tenaga kerja, legalitas usaha, dan jangkauan pasar, atau minimal memenuhi 3 dari 5 kriteria peningkatan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator Utama Kenaikan Kelas: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Peningkatan Omzet dan Aset: Peningkatan volume pendapatan dan total aktiva/modal.</li> <li>○ Peningkatan Kualitas &amp; Legalitas: Memiliki minimal 2 legalitas usaha (misal: NIB, PIRT, Halal) dan peningkatan kualitas produk.</li> <li>○ Peningkatan SDM: Penambahan jumlah tenaga kerja.</li> <li>○ Peningkatan Pemasaran: Perluasan jangkauan pasar (digitalisasi, ekspor).</li> </ul> </li> </ul>			

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori Kenaikan Kelas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mikro ke Kecil: Usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil.</li> <li>○ Kecil ke Menengah: Usaha kecil yang berkembang menjadi usaha menengah.</li> <li>○ Berdasarkan Indeks: UMKM Tradisional ke Berkembang, atau Berkembang ke Modern (berdasarkan 12 aspek manajemen).</li> </ul> </li> </ul>			
		Meningkatnya jumlah Koperasi yang Berkualitas berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria, antara lain: -RAT 2 tahun berturut-turut -pemeriksaan Kesehatan koperasi cukup sehat -meningkatnya volume usaha	$\frac{\sum \text{koperasi berkualitas Tahun N} - \sum \text{koperasi Berkualitas tahun (N-1)}}{\sum \text{koperasi aktif}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Meningkatnya Jumlah	Persentase jumlah	Persentase jumlah usaha mikro naik kelas yang memenuhi minimal 3 kriteria dari 5 kriteria, antara lain :		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Usaha Mikro Naik Kelas	usaha mikro naik kelas	-aspek produksi -aspek pemasaran (offline /online) -aspek kelembagaan -aspek keuangan -aspek SDM	Usaha mikro naik kelas $= \frac{\text{Usaha mikro naik kelas}}{\sum \text{usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor atau predikat yang diberikan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan.	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19. Dinas Tenaga Kerja							
1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	$= \frac{\sum \text{pengangguran}}{\sum \text{Angkatan kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	Persentase jumlah Angkatan kerja yang berhasil diserap atau dipekerjakan dibandingkan dengan total Angkatan kerja pada tahun ke-n	$= \frac{\sum \text{Angkatan kerja yang bekerja}}{\sum \text{Angkatan kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor atau predikat yang diberikan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan.	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh inspektorat	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
20. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum yang menjadi Kewenangan Kabupaten		Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Indeks infrastruktur pekerjaan umum didapatkan dari rata-rata penjumlahan capaian infrastruktur jalan kondisi mantap, irigasi kondisi baik, cakupan air minum dan cakupan sanitasi	$\text{Indeks} = (\text{Bobot}_1 \times \text{Skor}_1) + (\text{Bobot}_2 \times \text{Skor}_2) + \dots + (\text{Bobot}_n \times \text{Skor}_n)$ <p>Skor : Hasil dari pengukuran setiap indikator, yang kemudian dinormalisasi agar memiliki rentang nilai yang sama, missal dari 0 – 100            Bobot : Angka persentase yang menunjukkan tingkat kepentingan dari setiap komponen terhadap total indeks keseluruhan</p>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Perbandingan panjang saluran irigasi dalam kondisi baik terhadap panjang saluran irigasi kabupaten. Panjang jaringan irigasi adalah panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun berjalan. (Panjang saluran irigasi adalah saluran irigasi yang ada di kabupaten blitar)	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Panjang saluran Irigasi kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tangga berakses air minum	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan adalah jumlah rumah tangga yang terlayani air minum	$\frac{\sum \text{rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi}}{\sum \text{rumah tangga di kabupaten blitar}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase rumah tangga	Jumlah rumah tangga dalam suatu wilayah yang telah mendapatkan layanan		Dinas Pekerjaan Umum dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
			berakses air limbah domestik	pengolahan air limbah domestik yang layak, baik melalui system pengolahan terpusat (off-site) maupun system setempat (on-site), sesuai dengan standar teknis dan kesehatan lingkungan yang berlaku	$\frac{\sum \text{rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik terlindungi}}{\sum \text{rumah tangga di kabupaten blitar}} \times 100\%$	Penataan Ruang	Ruang
		Meningkatnya kualitas bangunan Gedung yang menjadi kewenangan kabupaten	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/kota	Jumlah PBG yang sesuai peruntukannya adalah jumlah PBG yang telah disetujui dan sesuai fungsinya pada tahun berjalan dan jumlah PBG yang berlaku adalah jumlah total pengajuan PBG yang sudah disetujui	$\frac{\sum \text{PBG yang sesuai peruntukannya}}{\sum \text{PBG yang berlaku}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Jalan kondisi baik adalah semua ruas jalan dengan tingkat kerusakan $\leq 6\%$	$\frac{\sum \text{panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang}}{\sum \text{panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase ketaatan pembangunan terhadap perencanaan tata ruang	Merupakan jumlah pembangunan yang taat terhadap perencanaan tata ruang adalah jumlah pembangunan yang sesuai dengan RTRW, RDTRK		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
					$\frac{\sum \text{pengajuan pembangunan yang taat terhadap perencanaan tata ruang}}{\sum \text{pengajuan ijin pembangunan}} \times 100\%$		
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Persampahan	Rasio area pelayanan persampahan per satuan penduduk	Merupakan luas area pelayanan persampahan dengan membandingkan jumlah total luas wilayah (desa/dusun) yang sudah dibangun TPS/TPA/TP3R di kabupaten blitar. Luas area kabupaten adalah luas wilayah total di wilayah kabupaten	$\frac{\text{Luas area pelayanan pengelolaan sampah (KM}^2\text{)}}{\text{Luas kabupaten blitar}} \times 100$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor atau predikat yang diberikan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan.	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
21. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
1.	Meningkatnya Akses Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkelanjutan		Persentase perumahan dan Kawasan permukiman dengan akses infrastruktur berkelanjutan	Merupakan perbandingan antara luas kawasan permukiman yang telah memenuhi kriteria akses infrastruktur yang layak dengan total luas kawasan permukiman secara keseluruhan dalam periode waktu tertentu. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas hidup dan keberhasilan program pembangunan perumahan dan permukiman.	$\text{Persentase} = \left( \frac{\text{Jumlah Lingkungan yang Didukung PSU Lengkap}}{\text{Total Jumlah Lingkungan Perumahan}} \right) \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Terfasilitasi Warga Negara Terdampak Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh fasilitas rumah layak huni	Merupakan banyaknya rumah tangga korban bencana dan relokasi program kabupaten yang difasilitasi dengan rumah tangga korban bencana dan relokasi program kabupaten	$= \frac{\sum \text{rumah tangga korban bencana \& relokasi program kabupaten yang difasilitasi}}{\sum \text{rumah tangga korban bencana \& relokasi program kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Tersedianya rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	Merupakan angka perbandingan (rasio) antara jumlah rumah tangga yang menempati hunian yang memenuhi kriteria ketahanan bangunan, kecukupan luas, serta akses sanitasi dan air minum layak, dengan total seluruh rumah tangga di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%)	$\text{Persentase Rumah Layak Huni} = \frac{\sum \text{Rumah Layak Huni}}{\sum \text{Total Rumah/Rumah Tangga}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Terevitalisasi nya kawasan permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	Indikator ini mengukur proporsi (persentase) luas kawasan permukiman kumuh dengan luasan kurang dari 10 hektar (per satu kawasan/lokasi) yang telah berhasil ditangani (peningkatan kualitas atau pencegahan) oleh pemerintah kabupaten dalam kurun waktu tertentu, dibandingkan dengan total luas kawasan permukiman kumuh (<10 ha) yang ditetapkan melalui SK Bupati	$\text{Persentase} = \frac{\text{Luas Kawasan Kumuh} < 10 \text{ Ha yang Ditangani (ha)}}{\text{Total Luas Kawasan Kumuh} < 10 \text{ Ha (SK) (ha)}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Terfasilitasi masalah Permasalahan Pertanahan	Persentase permasalahan pertanahan yang terfasilitasi	Merupakan ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat keberhasilan dinas atau instansi pertanahan dalam menangani kasus sengketa, konflik, atau perkara pertanahan melalui mekanisme fasilitasi, mediasi, atau penyelesaian administratif dalam kurun waktu tertentu	$\text{Persentase} = \left( \frac{\text{Jumlah Kasus Pertanahan yang Terfasilitasi}}{\text{Total Kasus Pertanahan yang Dilaporkan/Target}} \right) \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Meningkatnya infrastruktur penunjang perumahan	Persentase perumahan yang dilengkapi PSU	Merupakan indikator untuk mengukur proporsi jumlah unit rumah atau perumahan yang telah dilengkapi infrastruktur fisik (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) sesuai <i>siteplan</i> yang disetujui, mencakup jaringan jalan, drainase, air bersih, listrik, dan RTH. Tujuannya adalah menjamin lingkungan hunian yang sehat, aman, dan terjangkau	$\frac{\text{Jumlah unit rumah/perumahan yang sudah dilengkapi PSU}}{\text{Total jumlah unit rumah/perumahan yang sedang/ telah dibangun}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Skor atau predikat yang diberikan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Perangkat Daerah		mampu mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan.		Permukiman dan Pertanahan	
<b>22. Dinas Lingkungan Hidup</b>							
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) adalah gambaran kualitas lingkungan hidup pada suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan dan indeks kualitas air laut	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ Ket: 1. IKLH : indeks kualitas lingkungan hidup 2. IKA : indeks kualitas air 3. IKU : indeks kualitas udara 4. IKL : indeks kualitas lahan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks kualitas air	Indeks kualitas air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	$IKA_{Titik\ Pantau} = \sum_i^n W_i I_i$ Ket: W : factor pembawa I : sub-indeks (Q-Nilai)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
			Indeks kualitas udara	Indeks kualitas udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,99} \times (I_{INA} - 0,01) \right)$ $I_{INA} = \frac{Indeks\ NO_2 + Indeks\ SO_2 + Indeks\ PM_{2,5}}{3}$ $Indeks\ NO_2 = \frac{Konsentrasi\ Rata - rata\ tak\ baku\ mutu\ udara\ ambien\ tak\ baku}{Baku\ Mutu\ Udara\ Ambien\ Tak\ Baku}$ $Indeks\ SO_2 = \frac{Konsentrasi\ Rata - rata\ tak\ baku\ mutu\ udara\ ambien\ tak\ baku}{Baku\ Mutu\ Udara\ Ambien\ Tak\ Baku}$ $Indeks\ PM_{2,5} = \frac{Konsentrasi\ Rata - rata\ tak\ baku\ mutu\ udara\ ambien\ tak\ baku}{Baku\ Mutu\ Udara\ Ambien\ Tak\ Baku}$ <p>Ket : IKU : Indeks Kualitas Udara</p>	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks kualitas lahan	Indeks kualitas lahan merupakan gambaran kualitas tutupan lahan (IKTL) yang dipengaruhi oleh fungsi kualitas ekosistem	IKL = IKTL + Faktor Koreksi Gambut	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budidaya	$IKL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$		
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan	Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS)	Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS) adalah nilai yang menggambarkan arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan	IKPS = Nilai Indikator Kebijakan + Nilai Indikator SDM dan Prasarana + Nilai Indikator Anggaran + Nilai Indikator Sosialisasi dan Pemahaman + Nilai Indikator Capaian Terhadap Target dan Kapasitas Efisiensi Anggaran + Nilai Indikator Kota Bersih + Nilai Indikator Dampak	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor atau predikat yang diberikan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan.	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							
1.	Meningkatnya Literasi Masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	IPLM adalah ukuran pembangunan literasi oleh pemerintah daerah melalui penyediaan layanan perpustakaan dan dukungan literasi. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat direlease oleh Perpustakaan Nasional RI, yang didapatkan melalui metode sensus (data sekunder/perpustakaan) dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) Unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (yang dalam beberapa laporan disebut sebagai UPLM — Unsur Pembangun Literasi Masyarakat) yang digunakan adalah 7 unsur, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)</li> <li>2. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)</li> <li>3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)</li> </ol>	IPLM = $\frac{\sum (\text{nilai UPLM}_i)}{(\text{jumlah unsur})}$ (atau dengan bobot tertentu)	Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				4. Tingkat Kunjungan Masyarakat / Hari (UPLM4) 5. Perpustakaan yang Dibina Sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan) (UPLM5) Kajian Indeks Pembangunan literasi Masyarakat yang direlease oleh Perpusnas RI Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar 6. Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6) 7. Anggota Perpustakaan (jumlah anggota perpustakaan) (UPLM7)			
			Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar	Penilaian Pengawasan yang di release oleh Arsip Nasional Republik Indonesia yang diambil dari 40% Nilai Pengawasan Kearsipan Internal dan 60% dari Pengawasan Kearsipan Eksternal	$IHPKpd = 0,6 NHPe + 0,4 NHPi$ $IHPKpd =$ Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah,	Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
					NHPe = Nilai Hasil Pengawasan dan Kearsipan Eksternal,  NHPi = Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal		
		Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	TGM (Tingkat Kegemaran Membaca) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur minat, frekuensi, durasi, dan jenis bahan bacaan yang dibaca oleh masyarakat Kabupaten Blitar, baik secara individu maupun kelompok. Nilai TGM mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki kebiasaan dan kegemaran Laporan Akhir Kajian Gemar Membaca yang direlease oleh Perpusnas RI Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar membaca, sebagai bagian dari budaya literasi. Nilai tersebut diperoleh dengan melakukan survei/kajian tentang	$TGM = 0,3(TFM+TDM+TJB) + 0,05(FAI+DAI)$ dimana indikator_i adalah nilai (skor) dari masing-masing elemen (frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah bahan bacaan, frekuensi akses internet, durasi akses internet)	Laporan Akhir Kajian Gemar Membaca yang direlease oleh Perpusnas RI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				<p>Kegemaran Membaca Masyarakat Kabupaten Blitar. TGM diukur melalui survei responden masyarakat usia tertentu (10-69 tahun) menggunakan kuesioner Komponen variabel yang digunakan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Frekuensi Membaca per minggu (TFM)</li> <li>2. Tingkat Durasi Membaca per hari (TDM)</li> <li>3. Tingkat Jumlah bahan bacaan yang dibaca per periode tertentu (misalnya tiap 3 bulan) (TJB)</li> <li>4. Frekuensi akses internet (week) untuk bahan bacaan/disinformasi atau informasi literasi (FAI)</li> <li>5. Durasi Akses Internet (DAI)</li> </ol>			
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan dilingkungan Pemerintah	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah	Berdasarkan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) Konsolidasi pemerintah Kabupaten Blitar.	<p>Jumlah Nilai Seluruh Obyek pengawasan dibagi Jumlah Obyek Pengawasan</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki</p>	SK Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar Tentang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Kabupaten Blitar	Kabupaten Blitar		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal berkategori baik sebanyak 35 Perangkat Daerah, dibandingkan dengan jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan Kearsipan Internal sebanyak 54 Perangkat Daerah	Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Blitar	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor atau predikat yang diberikan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan.	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar
<b>24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>							
1.	Meningkatnya Produktivitas Sektor		Laju pertumbuhan PDRB perdagangan besar, eceran;	Merupakan persentase perubahan nilai tambah bruto yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan (jual-beli tanpa mengubah bentuk teknis) dan reparasi	$\text{Laju Pertumbuhan (t)} = \frac{PDRB_{ADHK_t} - PDRB_{ADHK_{t-1}}}{PDRB_{ADHK_{t-1}}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laju Pertumbuhan (t): Laju pertumbuhan pada tahun t (persen).</li> <li>• <math>PDRB_{ADHK_t}</math>: PDRB Sektor Perdagangan ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) tahun berjalan/tahun t.</li> <li>• <math>PDRB_{ADHK_{t-1}}</math>: PDRB Sektor Perdagangan ADHK tahun sebelumnya t - 1.</li> </ul>	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
	Unggulan Daerah		reparasi mobil dan sepeda motor	kendaraan bermotor di suatu wilayah, dihitung berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun tertentu, dalam periode waktu tertentu (triwulanan atau tahunan) dibandingkan dengan periode sebelumnya			
		Meningkatnya Kinerja Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Mengukur dan memantau kondisi pasar terkait barang-barang kebutuhan pokok bagi masyarakat, serta sejauh mana harga barang tersebut tetap konsisten atau berubah dalam periode waktu tertentu.	$\left( \frac{\text{Jumlah Komoditas Stabil/Tersedia}}{\text{Total Komoditas Dipantau}} \right) \times 100\%$	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Pertumbuhan nilai ekspor non migas mengacu pada peningkatan nilai perdagangan barang ekspor daerah diluar sector minyak dan gas (non-migas), termasuk produk pertanian, industri pengolahan dan pertambangan dibandingkan dengan periode sebelumnya	$\text{Pertumbuhan} = \frac{E_n - E_{n-1}}{E_{n-1}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>E_n</math> = Nilai Ekspor Non-Migas Tahun Berjalan/Tahun n</li> <li>• <math>E_{n-1}</math> = Nilai Ekspor Non-Migas Tahun Sebelumnya/Tahun n-1</li> </ul>	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan industri	Pertumbuhan industri merupakan ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana industri di suatu daerah mengalami pertumbuhan, dilihat dari bertambahnya jumlah perusahaan dibandingkan dengan periode sebelumnya.	$\frac{\sum \text{industry pengolahan tahun N} - \sum \text{industry pengolahan tahun N-1}}{\sum \text{industry tahun N-1}} \times 100\%$	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Persentase peningkatan nilai investasi industri pengolahan non migas	Penambahan modal atau dana yang ditanamkan pada sektor industri yang menghasilkan barang-barang manufaktur (selain minyak dan gas bumi) dibandingkan dengan periode sebelumnya	$\frac{\text{Nilai investasi industri pengolahan non migas tahun N} - \text{Nilai investasi industri pengolahan non migas tahun N-1}}{\text{Nilai investasi industri pengolahan non migas tahun N-1}} \times 100\%$	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai SAKIP	Skor atau predikat yang diberikan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Kinerja Perangkat Daerah		yang mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan.		dan Perindustrian	
25. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian							
1.	Meningkatkan produktivitas tanaman pertanian serta pemantapan kondisi ketahanan pangan masyarakat		Kontribusi PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	Nilai produksi dari semua komoditas tanaman pangan yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, yang dikontribusikan dalam perhitungan PDRB wilayah tersebut	Data rilis BPS $\text{Kontribusi} = \left( \frac{\text{PDRB Subsektor Tanaman Pangan}}{\text{PDRB Total Wilayah}} \right) \times 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Kontribusi PDRB Sub Sektor Tanaman Hortikultura	Nilai produksi dari semua komoditas tanaman hortikultura yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, yang dikontribusikan dalam perhitungan PDRB wilayah tersebut	Data rilis BPS $\text{Kontribusi Hortikultura} = \left( \frac{\text{PDRB Sub Sektor Hortikultura}}{\text{Total PDRB Sektor Pertanian}} \right) \times 100\%$ <p><i>Atau, jika ingin mengetahui kontribusi terhadap PDRB total (seluruh sektor):</i></p> $\text{Kontribusi Hortikultura} = \left( \frac{\text{PDRB Sub Sektor Hortikultura}}{\text{PDRB Total Seluruh Sektor}} \right) \times 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Kontribusi PDRB Sub	Nilai produksi dari semua komoditas tanaman	Data rilis BPS	Dinas Ketahanan	Dinas Ketahanan Pangan dan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
			Sektor Tanaman Perkebunan	perkebunan yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, yang dikontribusikan dalam perhitungan PDRB wilayah tersebut	<p><b>1. Rumus Kontribusi Terhadap Total PDRB</b> Rumus ini digunakan untuk menghitung porsi subsektor perkebunan dalam perolehan regional/total.</p> $\text{Kontribusi}(\%) = \left( \frac{\text{PDRB Sub Sektor Perkebunan}}{\text{Total PDRB Wilayah (Sektor Pertanian + Lainnya)}} \right) \times 100$ <p><b>2. Rumus Kontribusi Terhadap Sektor Pertanian</b> Rumus ini digunakan untuk menghitung porsi subsektor perkebunan spesifik di dalam sektor pertanian.</p> $\text{Kontribusi}(\%) = \left( \frac{\text{PDRB Sub Sektor Perkebunan}}{\text{Total PDRB Sektor Pertanian}} \right) \times 100$	Pangan dan Pertanian	Pertanian
			Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Ukuran kondisi ketahanan pangan suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi: ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan, dan pemanfaatan pangan	<p><b>Data rilis Bapanas</b></p> $Y(i) = \sum_{k=1}^9 a_k X_{ki}$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i : Indikator ke-1, 2, 3, ..., 7, 8, dan 9</li> <li>k : Kabupaten ke-1, 2, 3, ..., 414, 415, dan 418; kota ke-1, 2, 3, ..., 96, 97, dan 98</li> <li>Y<sub>i</sub> : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-i</li> <li>a<sub>k</sub> : Bobot masing-masing indikator ke-i</li> <li>X<sub>k</sub> : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j</li> </ul>	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pertanian	Produktivitas Tanaman Pangan	Ukuran kemampuan tanaman padi untuk menghasilkan hasil panen per satuan luas lahan.	$\text{Produktivitas Padi Tahun } n = \frac{\text{Jumlah Produksi Padi Tahun } n \text{ (kg)}}{\text{Luas Panen Padi Tahun } n \text{ (Ha)}}$	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Produktivitas Tanaman Hortikultura	Ukuran kemampuan tanaman cabe untuk menghasilkan hasil panen per satuan luas lahan	$\text{Produktivitas Cabe Tahun } n = \frac{\text{Jumlah Produksi Tanaman n (kg)}}{\text{Luas Panen Cabe Tahun n (Ha)}}$ <p style="text-align: center;"> <small>           Cabe Besar + Cabe Keriting + Cabe Besar            Cabe Besar + Cabe Keriting + Cabe Besar         </small> </p>	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Produktivitas Tanaman Perkebunan	Ukuran kemampuan tanaman kopi untuk menghasilkan hasil panen per satuan luas lahan	$\text{Produktivitas Kopi Tahun } n = \frac{\text{Jumlah Produksi Kopi Tahun } n \text{ (kg)}}{\text{Luas Panen Kopi Tahun } n \text{ (Ha)}}$	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Score PPH Konsumsi adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat konsumsi pangan, yang diperoleh dari perhitungan prosentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) dikalikan nilai bobot masing-masing kelompok pangan dalam PPH	$\text{Score PPH Konsumsi} = \sum (\% \text{ AKG} \times \text{Bobot})$	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor atau predikat yang diberikan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan.	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
26. Dinas Peternakan dan Perikanan							
1.	Meningkatkan perekonomian masyarakat sektor		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Besarnya sumbangan atau andil dari kegiatan usaha di bidang perikanan, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, maupun pemasaran	Data rilis dari BPS $\text{Kontribusi Perikanan} = \frac{\text{Nilai Tambah Sektor Perikanan}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
	peternakan dan perikanan			terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar.			
			Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	Besarnya sumbangan dari kegiatan ekonomi di bidang peternakan, seperti usaha budidaya ternak, produksi hasil ternak (daging, susu, telur, dan produk olahan ternak) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar dalam periode waktu tertentu.	Data rilis dari BPS $\text{Kontribusi} = \left( \frac{\text{PDRB Subsektor Peternakan}}{\text{Total PDRB}} \right) \times 100\%$	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Meningkatnya produksi hasil perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap	Tingkat pertumbuhan total produksi perikanan tangkap (produksi tangkap PUD dan produksi tangkap laut) dari satu periode ke periode berikutnya.	$\text{Produksi tahun } n - \text{produksi tahun } n-1 = \frac{\quad}{\text{Produksi tahun } n-1} \times 100\%$	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan budidaya (konsumsi)	Tingkat pertumbuhan total produksi perikanan budidaya (konsumsi) dari satu periode ke periode berikutnya	$\text{Produksi tahun } n - \text{produksi tahun } n-1 = \frac{\quad}{\text{Produksi tahun } n-1} \times 100\%$	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan budidaya (non konsumsi/hias)	Tingkat pertumbuhan total produksi perikanan budidaya (non konsumsi) dari satu periode ke periode berikutnya.	$\frac{\text{Produksi tahun } n - \text{produksi tahun } n-1}{\text{Produksi tahun } n-1} \times 100\%$	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan daging	Peningkatan total produksi daging sapi, kambing, domba, ayam buras, ayam petelur, itik, ayam pedaging, entok, kelinci, puyuh	$\frac{\text{Produksi tahun } n - \text{produksi tahun } n-1}{\text{Produksi tahun } n-1} \times 100\%$	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan telur	Peningkatan total produksi telur ayam buras, ayam ras, itik, entok, puyuh	$\frac{\text{Produksi tahun } n - \text{produksi tahun } n-1}{\text{Produksi tahun } n-1} \times 100\%$	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan susu	Peningkatan total produksi susu sapi dan kambing	$\frac{\text{Produksi tahun } n - \text{produksi tahun } n-1}{\text{Produksi tahun } n-1} \times 100\%$	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG-JAWAB
			Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Perbandingan jumlah wilayah desa yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis dengan jumlah total desa di Kabupaten Blitar	$= \frac{\sum \text{desa yang terkendali}}{\sum \text{total desa}} \times 100\%$	Dinas Peternakan dan Perikanaan	Dinas Peternakan dan Perikanaan
			Persentase produk peternakan yang layak edar	Perbandingan jumlah wilayah produk peternakan dengan kondisi layak edar dengan jumlah produk yang diawasi	$= \frac{\sum \text{produk layak Edar}}{\text{Produk yang diawasi}} \times 100\%$	Dinas Peternakan dan Perikanaan	Dinas Peternakan dan Perikanaan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor atau predikat yang diberikan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan.	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Dinas Peternakan dan Perikanaan	Dinas Peternakan dan Perikanaan
27.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						
1.	Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan serta		Persentase Warisan Budaya Kabupaten	Persentase warisan budaya yang ditetapkan adalah rasio atau perbandingan antara jumlah objek warisan	$\text{Persentase} = \left( \frac{\text{Jumlah Warisan Budaya yang Ditetapkan/Ditentukan}}{\text{Jumlah Seluruh Warisan Budaya yang Ada}} \right) \times 100\%$	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Blitar yang ditetapkan	budaya (baik cagar budaya bersifat kebendaan maupun warisan budaya takbenda) yang telah mendapatkan dokumen legalitas penetapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Blitar (SK Bupati) dalam kurun waktu tertentu, dibandingkan dengan total jumlah objek warisan budaya yang telah terinventarisasi/teridentifikasi oleh dinas terkait.			
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	Merupakan persentase nilai tambah yang dihasilkan oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum (hotel, restoran, kafe, dll.) terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) dalam satu tahun tertentu	$\text{Rasio} = \frac{\text{PDRB sektor akomodasi dan makan minum}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Meningkatnya Pelestarian Keragaman	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan	Kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu, yang merupakan warisan dari	$x = \frac{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang Ditesterikan}}{\text{Jumlah Total Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang ada}} \times 100\%$	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Budaya Daerah	(OPK) yang dilestarikan	<p>para pendahulu dari suatu suku yang mendiami suatu daerah . Jenis Kebudayaan Daerah/Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kabupaten Blitar menurut Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Blitar, ada 10 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manuskrip</li> <li>2. Tradisi Lisan</li> <li>3. Adat Istiadat</li> <li>4. Ritus</li> <li>5. Pengetahuan Tradisional</li> <li>6. Teknologi Tradisional</li> <li>7. Seni</li> <li>8. Bahasa</li> <li>9. Permainan Rakyat</li> <li>10. Olahraga Tradisional</li> </ol> <p>Persentase jenis kebudayaan daerah yang dilestarikan adalah membandingkan Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan dengan Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang ada di Kabupaten Blitar dan hasilnya dikalikan 100%</p>			

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
			Persentase Cagar Budaya Daerah yang Dilestarikan	Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Objek diduga Cagar Budaya (ODCB) adalah benda, bangunan, struktur, dan atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai cagar budaya. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pasal 4	$x = \frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Cagar budaya yang ditetapkan}} \times 100\%$	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				<p>Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.</li> <li>2. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta</li> <li>3. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Sehingga, persentase cagar budaya daerah yang dilestarikan adalah membandingkan jumlah cagar budaya daerah yang dilestarikan dengan jumlah cagar budaya yang</li> </ol>			

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				ditetapkan dan hasilnya dikalikan 100%			
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Manca Negara dan Wisatawan Nusantara ke Kabupaten Blitar	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	Menurut Kodhyat (1998) pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Kunjungan Wisata ke objek wisata yaitu sekelompok orang yang berkunjung diobjek wisata tertentu, sesuai dengan obyek wisata yang terpilih untuk dalam menikmati perjalanan wisatanya. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan adalah membandingkan Jumlah Wisatawan tahun ini dikurangi Jumlah Wisatawan tahun kemarin dibagi Jumlah Wisatawan tahun kemarin dan hasilnya dikalikan 100%	$X = \frac{\text{jumlah Wisatawan tahun } n - \text{jumlah Wisatawan tahun } n-1}{\text{jumlah Wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor atau predikat yang diberikan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan.	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
28.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
1.	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga		IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)	instrumen komposit yang mengukur capaian kemajuan pembangunan pemuda usia 16-30 tahun di Indonesia, meliputi aspek individu, penghidupan, dan partisipasi. IPP disusun berdasarkan lima domain utama: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan & Kesejahteraan, (3) Kesempatan Kerja, (4) Partisipasi & Kepemimpinan, dan (5) Gender & Inklusi, yang diukur melalui 15 indikator kunci.	<p>1. Normalisasi Data: Untuk setiap indikator menjadi nilai indeks dari 0-100 untuk mengkapitulasi prosesnya sebagai berikut: 100</p> <p>1) indikator Positif (Nilai yang Semakin Besar)</p> $Indeks = \frac{Nilai Aktual - Nilai Minimum}{Nilai Maksimum - Nilai Minimum} \times 100$ <p>2) indikator Negatif (Nilai yang Semakin Kecil)</p> $Indeks = \frac{Nilai Maksimum - Nilai Aktual}{Nilai Maksimum - Nilai Minimum} \times 100$ <p>2. Penghitungan Indeks Domain: Mengetahui nilai rata-rata dari seluruh indikator di dalam satu domain tertentu.</p> <p>3. Penghitungan IPP Nasional/ Daerah/ Provinsi dan lainnya adalah sebagai berikut:</p> $IPP = Indeks Pendidikan + Indeks Kesehatan + Indeks Kesempatan Kerja + Indeks Partisipasi + Indeks Gender & Inklusi$	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
			IPO (Indeks Pembangunan Olahraga)	<p>Merupakan alat ukur komposit yang digunakan oleh Kemenpora untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan olahraga di Indonesia berdasarkan 9 dimensi dasar. IPO memotret data riil di lapangan (bukan sekadar prestasi) untuk merumuskan kebijakan berbasis data</p> <p>Definisi Operasional 9 Dimensi IPO:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber Daya Manusia (SDM) Olahraga: Ketersediaan dan kualitas tenaga penggerak olahraga (guru penjas, pelatih, instruktur).</li> <li>2. Ruang Terbuka (Fasilitas): Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, baik <i>indoor</i> maupun <i>outdoor</i> yang dapat diakses masyarakat.</li> <li>3. Literasi Fisik: Pemahaman dan motivasi individu untuk</li> </ol>	$IPO = \frac{(\text{Indeks Partisipasi} + \text{Indeks Ruang Terbuka} + \text{Indeks SDM Olahraga} + \text{Indeks Kebugaran})}{4}$	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				<p>aktif secara fisik sepanjang hayat.</p> <p>4. Tingkat Partisipasi Olahraga Masyarakat: Tingkat keterlibatan aktif masyarakat dalam melakukan aktivitas olahraga secara rutin.</p> <p>5. Kebugaran Jasmani: Kemampuan masyarakat dalam melakukan tugas sehari-hari tanpa kelelahan berlebih, diukur dengan tes kesegaran jasmani.</p> <p>6. Perkembangan Personal: Dampak olahraga terhadap kepribadian, disiplin, dan rasa percaya diri.</p> <p>7. Kesehatan Fisik, Psikis, dan Mental: Dampak kesehatan jasmani dan mental yang diperoleh melalui aktivitas olahraga.</p>			

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				8. Kontribusi Ekonomi: Dampak sektor olahraga terhadap pertumbuhan ekonomi lokal (produk barang/jasa olahraga).  9. Performa/Prestasi Olahraga: Hasil pencapaian prestasi dalam kompetisi olahraga.			
		Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Angka Partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	Merupakan partisipasi pemuda diartikan sebagai keterlibatan aktif, sadar, dan sukarela dari individu berusia 16-30 tahun dalam seluruh siklus pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pemanfaatan hasil).	Angka Partisipasi Pemuda  $= \frac{\sum \text{pemuda yang aktif dalam kegiatan pembangunan}}{\sum \text{total pemuda}} \times 100\%$	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Angka ketersediaan kesempatan kerja	Merupakan ukuran statistik yang menunjukkan rasio atau persentase jumlah penduduk usia kerja yang telah terserap di pasar kerja (bekerja atau sementara tidak bekerja) dibandingkan dengan total angkatan kerja pada periode waktu tertentu.	Angka Ketersediaan Kesempatan Kerja  $= \frac{\sum \text{kesempatan kerja yang tersedia}}{\sum \text{angkatan kerja}} \times 100\%$	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	Merupakan ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah cabang olahraga yang berhasil meraih prestasi pada suatu kejuaraan dengan jumlah cabang olahraga yang dibina atau diikuti oleh daerah dalam periode tertentu, yang dinyatakan dalam persentase.	$\text{Persentase Cabang olahraga Berprestasi} = \frac{\sum \text{cabang olahraga yang meraih prestasi}}{\sum \text{cabang olahraga yang dibina}} \times 100\%$	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor atau predikat yang diberikan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan.	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
29.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
1.	Meningkatnya Daya Saing Investasi		Realisasi Investasi	Realisasi investasi adalah jumlah nilai penanaman modal yang benar-benar telah direalisasikan oleh investor dalam suatu wilayah pada periode tertentu, baik yang berasal dari	$\text{Realisasi Investasi} = \text{Total nilai PMDN} + \text{Total nilai PMA}$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				<p>Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), yang digunakan untuk kegiatan usaha seperti pembangunan fasilitas produksi, pembelian mesin/peralatan, pembangunan gedung, dan modal kerja.</p>			
		Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	<p>Persentase Peningkatan Realisasi Investasi adalah indikator yang menunjukkan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang terealisasi pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya di suatu wilayah.</p> <p>Indikator ini digunakan untuk melihat perkembangan iklim investasi dan keberhasilan kebijakan promosi investasi daerah.</p>	<p>Persentase Peningkatan Realisasi Investasi</p> $= \frac{\text{Realisasi investasi tahun berjalan} - \text{Realisasi investasi tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi investasi tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas	Indeks Kepuasan Masyarakat atas	Survey Kepuasan Masyarakat melalui E-Sukma Jatim	Survey Kepuasan Masyarakat melalui E-Sukma Jatim	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			Terpadu Satu Pintu	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor atau predikat yang diberikan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan.	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran						
1.	Menciptakan Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kondisi dinamis di mana pemerintah dan masyarakat beraktivitas secara teratur, aman, dan tenteram, yang diwujudkan melalui penegakan Perda/Perkada, deteksi dini, serta optimalisasi peran Satpol PP dan partisipasi masyarakat. Fokus utamanya meliputi pembinaan masyarakat, penertiban lingkungan, dan	$I_{IPKKU} = \sum_n^i (W_{Di} \times W_{S_n}^i \times S_n^i)$ Ket : I IPPKU : Nilai Indeks penyelenggaraan trantibum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				peningkatan kapasitas aparat.	$WD^i$ : Nilai bobot pada dimensi ke-I $WS_n^i$ : Nilai bobot pada subdimensi ke-n dimensi ke-I $S_n^i$ : Nilai rerata skala likert pada indikaor di subdimensi ke-n dimensi ke-i		
		Meningkatnya Trantibumlin mas	Persentase Penurunan Gangguan Tibumtranmas	<p>Persentase Penurunan Gangguan Tibumtranmas adalah indikator yang menunjukkan tingkat penurunan jumlah kejadian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Tibumtranmas) pada suatu wilayah dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang dinyatakan dalam persentase.</p> <p>Gangguan Tibumtranmas meliputi berbagai bentuk pelanggaran atau kejadian yang mengganggu ketertiban umum, seperti:</p>	<p>Persentase Penurunan Gangguan Tibumtranmas</p> $= \frac{(\sum \text{gangguan tahun sebelumnya} - \sum \text{gangguan tahun berjalan})}{\sum \text{gangguan tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• pelanggaran peraturan daerah</li> <li>• gangguan ketertiban di ruang publik</li> <li>• pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan</li> <li>• bangunan tanpa izin</li> <li>• kegiatan yang mengganggu ketenteraman masyarakat</li> <li>• pelanggaran ketertiban lainnya yang ditangani oleh Satpol PP.</li> </ul>			
		Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran adalah waktu yang dibutuhkan oleh petugas pemadam kebakaran sejak diterimanya laporan kejadian kebakaran hingga unit pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian untuk melakukan penanganan awal. Indikator ini digunakan untuk mengukur kecepatan dan kesiapsiagaan layanan	Waktu Tanggap Kebakaran  = Waktu tiba petugas di lokasi - Waktu laporan kebakaran diterima	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				pemadam kebakaran dalam merespons kejadian kebakaran di suatu wilayah.			
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<p>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah indikator yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kejadian kebakaran yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban oleh petugas pemadam kebakaran dengan jumlah total kejadian kebakaran yang terjadi dalam suatu periode tertentu, yang dinyatakan dalam persentase.</p> <p>Indikator ini digunakan untuk menilai kinerja layanan penyelamatan dan evakuasi korban oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p>	<p>Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi</p> $= \frac{\sum \text{kejadian kebakaran yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi}}{\sum \text{total kejadian kebakaran}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Meningkatnya	Nilai SAKIP	Skor atau predikat yang diberikan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja dan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
		Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan.		dan Pemadam Kebakaran	Pemadam Kebakaran
31. Kecamatan							
1.	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Melalui aplikasi survei kepuasan masyarakat	Hasil survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Melalui aplikasi survei kepuasan masyarakat	Semua Kecamatan	Semua Kecamatan
	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan		Persentase desa Mandiri di Kecamatan	Meningkatnya kemandirian desa di tingkat kecamatan dicapai melalui optimalisasi potensi lokal, penguatan BUMDes, dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan (masterplan desa) untuk mencapai desa mandiri yang sejahtera, terjangkau, dan berketahanan sosial-ekonomi. Strategi ini fokus pada peningkatan SDM,	$= \frac{\sum \text{Desa Mandiri}}{\sum \text{Desa di Kecamatan}} \times 100\%$ (Website IDM/PMD)	Semua Kecamatan	Semua Kecamatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				infrastruktur dasar, dan inovasi desa guna mengurangi ketergantungan eksternal.			
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas di Kecamatan	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum adalah kondisi dinamis di mana pemerintah dan masyarakat beraktivitas secara teratur, aman, dan tenteram, yang diwujudkan melalui penegakan Perda/Perkada, deteksi dini, serta optimalisasi peran Satpol PP dan partisipasi masyarakat. Fokus utamanya meliputi pembinaan masyarakat, penertiban lingkungan, dan peningkatan kapasitas aparat.	$\frac{\sum \text{kejadian kejahatan/ kriminalitas tahun } n}{\sum \text{penduduk tahun } n} \times 100.000$ <p>Sumber : Polsek (diutamakan) atau BPS Kecamatan dalam angka (rilisnya tahun berikutnya)</p>	Semua Kecamatan	Semua Kecamatan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor atau predikat yang diberikan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Semua Kecamatan	Semua Kecamatan


NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH YANG PENANGGUNG JAWAB
				pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan.			

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I (IVb)  
NIP. 19680830 198903 1 006